



SALINAN

P U T U S A N
NOMOR 53/Pdt.G/2020/PA.Msa.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa memeriksa dan mengadili perkara harta bersama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan yang diajukan antara:

Rosdian Yusuf binti Muhdar Yusuf, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun II, Desa Popayato, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Gorontalo., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Risno Adam, SH, dkk advokat/penasehat hukum pada Kantor pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Rumah Rakyat Justice For All xxxxxxxx xxxxxxxx yang beralamat di Desa Motolohu, Kecamatan Randangan xxxxxxxx xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Februari 2020, dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 11 Februari 2020 Nomor 09/SK/KP/HB/2020 sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Saipul Onu bin Ahmad Onu, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Popayato, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Pohuwato dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 April 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 5 Mei 2020 dengan Nomor: 13/SK/KT/HB/2020 telah memberi kuasa kepada Hendriyanto Mahmud, S.H. dan Ir. Hi. Mohamad Pauzil Bakari, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jln. Sabes, Desa Padengo, Kecamatan Duhiadaa, xxxxxxxx xxxxxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan Tergugat;
Putusan Nomor 156/Pdt.G/2019/PA.Msa, hal. 1 dari 125 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 10 Februari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 11 Februari 2020 dengan Nomor Perkara 53/Pdt.G/2020/PA.Msa. dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Marisa, sesuai Putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Msa, tanggal 10 Juni 2019, yang telah berkekuatan hukum, sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor : 0092/AC/2019/PA.Msa tertanggal 05 Mei 2015;
2. Bahwa Pengugat dan Tergugat selama dalam Ikatan perkawinan telah memperoleh keturunan 2 (dua) orang dengan nama sebagai berikut:

1. Pr. Elisah Putri Onu dan
2. Lk. Reza Onu

Yang keduanya akan tersebut tinggal bersama Penggugat di xxxx xxxxxx Kec. Popayato Timur;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan yang sah, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

- 1) Bangunan Rumah beton bersama bangunan Toko yang dibangun diatas tanah atas nama Saiful Onu (Tergugat) dengan luas 596 M² atas nama Saipul Onu dengan nomor Hak Milik : 501 yang terletak di Dusun 1 Desa Popayato, Kec. Popayato Kab. Pohuwato dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan Ulva Rasyid
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan Desa
- Sebelah selatan berbatasan dengan Rafli Onu
- Sebelah barat berbatasan dengan Pekuburan keluarga

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.2** dari **125 hal.**



Dalam penguasaan Tergugat yang ditandai bukti P-1;

- 2) Sebidang tanah atas nama Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf yang terletak di Dusun I Desa Popayato, xxxxxxxx xxxxxxxx yang di beli dari Lin Hunowu seharga Rp.11.000.000,- tanggal 10 Oktober 2018 dengan ukuran panjang tanah 14,17 M², lebar tanah 16,50 M² batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Non;
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan pekuburan keluarga Onu;
- ☐ Sebelah Selatan dahulu tanah milik Emi Biki dan sekarang Roslian Yusuf Alias Rosdian.
- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Lin Hunowu.

Dalam penguasaan Tergugat yang ditandai bukti P-2;

- 3) Sebidang tanah atas nama Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf, dengan ukuran 14 M² x 21,50 M² yang terletak di Dusun I Desa Popayato Kec. Popayato yang di beli dari Emi Biki seharga Rp.5.000.000,- tanggal 8 Agustus 2016 dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Roi Dihuma;
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Abd Manan sekarang dalam penguasaan Lin Hunowu;
- ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah pekuburan keluarga Onu;
- ☐ Sebelah barat berbatasan dahulu dengan tanah milik Rizal Biki dan sekarang Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf.

Dalam penguasaan Tergugat yang ditandai bukti P-3;

- 4) Sebidang tanah atas nama Saiful Onu yang berukuran lebar 14.50 M² dan panjang 40.50 M² yang terletak di Dusun I Desa Popayato Kec. Popayato yang di beli dari Rizal Biki seharga Rp.10.000.000,- tanggal 02 Januari 2017 dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Kartini;
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.3** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Sebelah Selatan bertasan dengan pemerintah (HGU);
- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ucu.

Dalam penguasaan Tergugat yang ditandai bukti P-4;

5) Tanah dan pohon kelapa atas nama Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf adalah tanah dan pohon kelapa 50 pohon di Dusun III Desa Maleo Kec. Popayato Timur dibayar seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan 30 pohon kelapa ditukar dengan lokasi di koala damar xxxx xxxxxx Popayato Timur milik Penggugat dan Tergugat kepada orang tua kandung Penggugat pada waktu hari Selasa 25 Juli 2017, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah dan pohon kelapa sejumlah 80 pohon kelapa yang terletak di Desa Maleo Kec. Popayato Timur yang di beli dari Muhdar Yusuf dan Serbano Maya seharga Rp.15.000.000,-. Dalam penguasaan Tergugat yang ditandai bukti P-5;

6) Sebidang tanah dan pohon kelapa sejumlah 30 pohon atas nama Rosdian Yusuf dengan ukuran lebar 28 M² dan panjang 60 M², yang terletak di Dusun Cempaka Desa Dambalo, xxxxxxxx xxxxxxxx yang di beli dari Samsudin Kai seharga Rp.7500.000,- tanggal 07 Januari 2018. Dalam penguasaan Tergugat yang ditandai bukti P-6;

7) Sebidang tanah atas nama Saipul Onu dan pohon kelapa sejumlah 143 pohon yang terletak di Jln. Perusahaan kilo 7 Dusun III di xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Timur yang di beli dari Samsun Lakamati seharga Rp.39.500.000,- tanggal 27 Mei 2017 dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara berbatasan tanah milik Hensi Brandes;
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan jalan Perusahaan;
- ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Jemi Tooy
- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan sungai kecil.

Dalam penguasaan Tergugat yang ditandai P-7;

8) Sebidang tanah atas nama Saipul Onu dan pohon kelapa sejumlah 70 pohon serta tanaman coklat yang terletak di Dusun III xxxx xxxxxx Kec. Popayato Timur yang di beli dari Tuna Rahim Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.4** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp.14.000.000,- tanggal 27 Desember 2011 dengan batas-batas sebagai berikut: dengan batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan sungai besar;
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Rani Hasan;
- ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan dengan Jalan Desa;
- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan sungai besar;

Dalam penguasaan Tergugat yang ditandai bukti P-8;

- 9) Sebidang tanah atas nama Saipul Onu dan pohon kelapa sejumlah 66 pohon yang terletak di Dusun II xxxx xxxxxx kec. Popayato Timur yang di beli dari Nole Rahim seharga Rp.10.800.000,- dengan batas-batas sebagai berikut: dengan batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan sungai kecil/kebun Abu Undu;
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Nole Rahim;
- ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Kembu Basiru
- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan milik Azis Palima.

Dalam penguasaan Tergugat. yang ditandai bukti P-9;

- 10) Sebidang tanah atas nama Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf dan pohon kelapa sejumlah 15 pohon yang terletak di Dusun I xxxx xxxxxx Kec. Popayato Timur yang dibeli dari bapak Iwan dan Istri Fatma seharga Rp.6.100.000,- pada tanggal 17 November 2013. Dalam penguasaan Tergugat yang ditandai bukti P-10;

- 11) Sebidang tanah dan pohon kelapa sejumlah 4 pohon atas nama Saipul Onu, di xxxx xxxxxx, Kec. Popayato Timur (satu lokasi dengan poin 11, 2 kali pembelian dan 2 Kwitansi) yang dibeli dari Abdullah Gobel tanggal 21 Juli 2014.

Dalam penguasaan Tergugat. yang ditandai bukti P-11;

- 12) Sebidang tanah atas nama Saipul Onu yang berukuran lebar 13 M² panjang 25 M² yang terletak Dusun di xxxx xxxxxx, Kec. Popayato Timur;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.5** dari **125 hal.**



- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mahasu Carade;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tutun Daud;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan jalan desa marisa;
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Dasrun Lahanja
- Dalam penguasaan Tergugat yang ditandai bukti P-12;

13) Kendaraan yang dimiliki Penggugat dan Tergugat adalah Sebagai berikut:

- Unit mobil Pick Up Carry seharga 135.000.000, atas nama Saiful Onu, dengan nomor identitas kendaraan R/3783/XII/2010/RES PHWT, dengan nomor polisi DM8548 D; Tahun pembelian 2010 (Lunas);
- Unit Motor Yamaha Xeon seharga 18.450.000 atas nama Saiful Onu, dengan nomor polisi DM 3757 DD Tahun pembelian 2012 (lunas);
- Unit Motor Honda Supra Fit seharga 12.300.000 atas nama Saiful Onu dengan nomor polisi DN 2948 KB; Tahun Pembelian 2003 (Lunas);
- Unit Sepeda Anak seharga 1.500.000. Sekarang dalam penguasaan Tergugat;

14) Hewan Ternak

- Satu ekor sapi bali betina seharga 3.000.000 atas nama Roslian Alias Rosdian Yusuf sesuai dengan Kwitansi pembelian tertanggal 19-07-2018;
- satu ekor sapi bali betina seharga 2.500.000 atas nama Roslian Yusuf Alias Rosdian Yusuf, pembelian tahun 2018;
- satu ekor sapi bali betina seharga 5.000.000 atas nama Roslia Yusuf Alias Rosdian Yusuf tanpa Kwutansi; pembelian tahun 2016. Sekarang dalam penguasaan Tergugat;

15) Hutang Piutang atau ambilan biaya uang oleh pelanggan ketika masih bersama dengan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.6** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2018 sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat tanggal 01 Maret 2019 yang belum dibayarkan oleh pelanggan kepada Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PELANGANG	TOTAL AMBILAN
1	TANTE ISE	Rp25.275.240
2	KA UDI	Rp12.571.520
3	OM KADIR	Rp15.694.583
4	TANTE DESI	Rp7.426.846
5	NETI/YANTO	Rp17.312.800
6	MA ADE MAWA	Rp22.702.286
7	TANTE MARNI	Rp49.413.670
8	OM SUNU	Rp48.809.653
9	SURYATI MAYA	Rp28.215.500
10	OM SAMU	Rp3.071.980
11	TANTE TUNO	Rp7.612.864
12	ABU HATTA	Rp47.211.764
13	EKO/NUTI	Rp4.451.129
14	NON/MATU	Rp17.922.784
15	HELDI	Rp385.000
16	NENE AHANIA	Rp28.595.496
17	NINGSI	Rp10.894.000
18	TANTE RASUNA	Rp6.587.190
19	OMI	Rp13.107.851
20	ARY LARANGASAL	Rp9.051.899
21	OM TUNE	Rp1.261.400
22	K WATI	Rp1.851.968
23	SARI BANOMAYA	Rp10.026.350
TOTAL		Rp389.453.773

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.7** dari **125 hal.**



Sekarang ini hanya Tergugatlah yang merasa berhak sebab semua pelanggan telah didatangi oleh Tergugat untuk dilakukan penimbangan kopra demi membayar semua ambilan uang sebagaimana masing-masing pelanggan yang terurai diatas;

16) Uang yang dianggap harta bersama yang telah diterima oleh Tergugat dari pelanggan Kopra adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat setelah bercerai menerima uang dari saudara Kadir sejumlah Rp.1.875.000 dari 5 karung kopra;
- Bahwa Tergugat setelah bercerai mengambil penimbangan kopra kepada langganan atas nama Om Sunu sebanyak 22 karung dengan harga sekitar Rp. 8.250.000,- pada tanggal 26 November 2019;
- Bahwa Tergugat setelah bercerai mengambil penimbangan kopra atas nama yanto sebanyak 16 karung dengan harga sekitar Rp. 6.400.000,- pada tanggal 07 Desember 2019.

Sekarang ini dalam masih dalam penguasaan Tergugat;

17) Bahwa Penggugat setelah bercerai mengeluarkan biaya wisuda kepada anak yang bernama Elisa Fitri Onu sebesar Rp. 25.000.000,- pada tanggal 24 Juni 2019 di SMK Mutiara 17 Agustus Bekasi kota Bekasi Prov. Jawa Barat dan Penggugat meminta agar Tergugat mengembalikan biaya tersebut, sebab Tergugat tidak ikut membiayainya;

18) Alat Perabot rumah dan isi peratana rumah tangga ketika masih bersama sebelum bercerai adalah sebagai berikut:

NO	JMLH	SATUAN	NAMA BARANG	HARGA
1	1	BUAH	KOMPOR GAS MATA DANDANG BESAR –	Rp700.000
2	8	BUAH	KECIL	Rp1.000.000
3	6	BUAH	WAJAN BESAR – KECIL	Rp1.000.000
4	4	BUAH	KUALI BESAR – KECIL	Rp500.000
5	15	LUSIN	PIRING MAKAN	Rp2.250.000

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.8** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	5	LUSIN	PIRING KECIL	Rp500.000
7	3	LUSIN	CANGKIR	Rp600.000
8	15	LUSIN	GELAS BESAR – KECIL	Rp300.000
9	25	LUSIN	SENDOK	Rp250.000
10	6	BUAH	PIRING OVAL BESAR	Rp900.000
11	3	LUSIN	SENDOK NASI	Rp15.000
12	6	BUAH	GELAS BESAR	Rp150.000
13	15	LUSIN	SET SENDOK GELAS ESBUAH	Rp262.500
14	1	LUSIN	TEMPAT KUE	Rp360.000
15	2	LUSIN	PANSTUP	Rp1.500.000
16	1	LUSIN	LOYANG BESAR-KECIL	Rp510.000
17	1	BUAH	MESIN GILINGAN KELAPA	Rp500.000
18	4	BUAH	TERMOS NASI	Rp700.000
19	3	SET	HAKASIMA	Rp4.500.000
20	2	BUAH	ARIZONA	Rp500.000
21	4	BUAH	BAK AIR PANAS	Rp100.000
22	1	BUAH	BLENDER	Rp250.000
23	5	BUAH	PANCI WARNA	Rp500.000
24	1	SET	PANCI 55 BESAR – KECIL	Rp600.000
25	1	BUAH	PRESTO	Rp1.500.000
26	1	BUAH	MANGKOK KRAMIK	Rp250.000
27	1	BUAH	TEMPAT KUE KRAMIK	Rp250.000
28	1	BUAH	GILINGAN DAGING	Rp250.000
29	1	BUAH	PRES PLASTIK	Rp125.000
30	1	BUAH	SUNTUK ES	Rp75.000
31	1	LUSIN	TOPLES	Rp300.000
32	1 1/2	LUSIN	SENDOK SAYUR	Rp126.000
33	7	BUAH	PANCI DAGING	Rp2.250.000

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.9** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	1	SET	LANGSENG	Rp200.000
35	3	LUSIN	SARANG PANCI NASI	Rp540.000
36	1	SET	AIR OKSI	Rp10.500.000
37	1	BUAH	KULKAS KELUARGA LG	Rp3.500.000
38	1	BUAH	KULKAS PENDINGIN	Rp3.000.000
39	1	BUAH	KULKAS ESBATU 100L	Rp4.000.000
40	1	BUAH	MESIN CUCI LUX	Rp18.000.000
41	3	BUAH	KIPAS ANGIN	Rp1.000.000
42	3	BUAH	TV + PS	Rp9.500.000
43	2	BUAH	PARABOLA	Rp2.500.000
44	1	BUAH	BUFET	Rp3.000.000
45	1	BUAH	LEMARI BARANG	Rp2.000.000
46	1	SET	MEJA MAKAN	Rp4.000.000
47	1	BUAH	MEJA BIRO	Rp375.000
48	2	BUAH	MEJA PANJANG	Rp500.000
49	2	BUAH	LEMARI KACA	Rp3.750.000
50	2	BUAH	LEMARI KACA TEMPAT ROKOK	Rp750.000
51	1	BUAH	MEJARIAS	Rp1.500.000
52	8	BUAH	DOMPET BESAR-KECIL	Rp190.000
53	1	BUAH	LEMARI PLASTIK	Rp500.000
54	2	BUAH	SPRINGBAD	Rp2.750.000
55	2	SET	KASUR NAMA	Rp2.400.000
56	1	BUAH	GENSET	Rp3.000.000
57	1	SET	SOUNDSYSTEM	Rp950.000
58	1	BUAH	RAK PIRING	Rp150.000
59	2	SET	SOFA	Rp6.500.000
60	2	SET	KURSI KAYU	Rp3.750.000
61	2	LEMBAR	KARPET ALADIN	Rp1.150.000
62	2	SET	TUPPERWARE	Rp850.000

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.10** dari **125 hal.**



63	1	BUAH	GILINGAN CABE	Rp150.000
64	1	SET	TUMBU-TUMBU RICA	Rp100.000
65	3	LUSIN	GELAS ORSON	Rp325.000
66	2	BUAH	RICECOOKER	Rp600.000
67	2	BUAH	CEREK BATU	Rp205.000
68	1	BUAH	ALAT DETEKSI UANG	Rp250.000
69	1	BUAH	TORENT AIR 1000L	Rp1.500.000
70	1	SET	SENDOK HIAS	Rp150.000
71	1	BUAH	DIPAN	Rp2.250.000
72	1	BUAH	TIMBANGAN TERIGU	Rp150.000
73	1	LUSIN	PISAU KECIL	Rp60.000
74	6	BUAH	PISAU BESAR	Rp60.000
75	3	SET	BANTAL	Rp900.000
76	7	BUAH	SPREI	Rp1.050.000
77	4	LEMBAR	TIRAI JENDELA	Rp100.000
78	1	BUAH	HAIRDRYER	Rp125.000
79	1	BUAH	CATOKAN RAMBUT	Rp75.000
80	1	BUAH	CAMERA CANON KECIL	Rp1.000.000
81	1	BUAH	KERANJANG KAIN	Rp40.000
82	3	BUAH	BOX KUE	Rp225.000
83	1	LUSIN	TEMPAT KUE	Rp360.000
84	1	SET	ALAT ASAM URAT	Rp280.000
85	1	SET	ALAT KOLESTROL	Rp215.000
86	1	SET	ALAT GULA DARAH	Rp180.000
87	10	LEMBAR	SARUNG	Rp500.000
88	150	BUAH	TABUNG GAS 3KG	Rp27.000.000
89	10	BUAH	TABUNG GAS 5KG	Rp3.000.000
90	1	BUAH	TIMBANGAN KOPRA 150KG	Rp3.000.000
91	1	BUAH	KALIGRAFI	Rp3.000.000

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.11** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92	2	BUAH	BINGKAI RUANG TAMU	Rp500.000
93	1	BUAH	BINGKAI WISUDA	Rp25.000
94	3	BUAH	BINGKAI ORANG-ORANGAN	Rp150.000
95	1	BUAH	BINGKAI KUCING	Rp200.000
96	3	SET	HORDENG	Rp4.250.000
97	1	BUAH	LEMARI KAIN 3 PINT	Rp3.000.000
98	2	BUAH	LEMARI KAI 2 PINTU	Rp2.500.000
TOTAL				Rp169.353.500

- 19) Usaha Tabung Gas Elpiji 3 Kg sejumlah 150 buah tabung dengan penghasilan bersih sejumlah Rp.1800.000,- sekarang dalam penguasaan Tergugat sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 20) Bahwa Tergugat melakukan pemanjatan pohon kelapa sejumlah 170 pohon kelapa pada bulan Agustus 2019 dan pada bulan Desember 2019 sejumlah 408 pohon kelapa dari seluruh harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini hasil total dari pemanjatan pohon kelapa tersebut Penggugat tidak diberitahukan oleh Tergugat;
- 21) Bahwa Penggugat dan Tergugat masih mempunyai sisa hutang kredit di perbankan BRI Unit Lemito sebesar Rp. 10.668.793 yang belum lunas.

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kedua anak **Penggugat** dan **Tergugat** harus mendapat bagian dari harta bersama milik **Penggugat** dan **Tergugat**;
3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagai harta bersama adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.12** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Bangunan Rumah beton bersama bangunan Toko yang dibangun diatas tanah milik Saiful Onu (**Tergugat**) tanah tersebut adalah hibah dari orang tua **Tergugat** dengan luas 596 M2 atas nama Saipul Onu dengan nomor Hak Milik : 501 yang terletak di Dusun 1 Desa Popayato, Kec. Popayato Kab. Pohuwato dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan Ulva Rasyid
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan jolon Desa
- ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan Raflin Onu
- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan Pekuburan keluarga

- 2) Sebidang tanah atas nama Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf yang terletak di Dusun I Desa Popayato, xxxxxxxx xxxxxxxx yang di beli dari **lin Hunowu** seharga Rp.11.000.000,- tanggal 10 Oktober 2018 dengan ukuran panjang tanah 14,17 M2, lebar tanah 16,50 M2 gtQ§= batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Non;
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan pekuburan keluarga Onu;
- ☐ Sebelah Selatan dahulu tanah milik Emi Biki dan sekarang **Roslian Yusuf Alias Rosdian**.
- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Lin Hunowu.

- 3) Sebidang tanah atas nama Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf, dengan ukuran 14 M2 x 21,50 M2 yang terletak di Dusun I Desa Popayato Kec. Popayato yang di be li dari **Emi Biki** seharga Rp.5.000.000,- tanggal 8 Agustus 2016 dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebalah uatara berbatasan dengan tanah milik Roi Dihuma;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.13** dari **125 hal**.



- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Abd Manon sekarang dalam penguasaan Lin Hunowu;
 - ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah pekuburan keluarga Onu;
 - ☐ Sebelah barat berbatasan dahulu dengan tanah milik Rizal Biki dan sekarang Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf.
- 4) Sebidang tanah atas nama Saiful Onu yang berukuran lebar 14.50 M2 dan panjang 40.50 M2 yang terletak di Dusun I Desa Popayato Kec. Popayato yang di beli dari **Rizal Biki** seharga Rp.10.000.000,- tanggal 02 Januari 2017 dengan batas-batas sebagai berikut:
- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Kartin;
 - ☐ Sebelah timur berbatasan dengan Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf;
 - ☐ Sebelah Selatan bertasan dengan pemerintah (HGU);
 - ☐ Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ucun.
- 5) Tanah dan pohon kelapa atas nama Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf adalah tanah dan pohon kelapa 50 pohon di Dusun III Desa Maleo Kec. Popayato Timur dibayar seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan 30 pohon kelapa ditukar dengan lokasi di koala damar xxxx xxxxxx Popayato Timur mllik **Penggugat** dan **Tergugat** kepada orang tua kandung **Penggugat** pada waktu hari Selasa 25 Juli 2017, sehingga **Penggugat** dan **Tergugat** memiliki sebidang tanah dan pohon kepala jumlah sekarang 78 pohon kelapa yang terletak di Desa Maleo Kec. Popayato Timur yang di beli dari **Muhdar Yusuf dan Serbano Maya** seharga Rp.15.000.000,-;
- 6) Sebidang tanah dan pohon kelapa sejumlah 30 pohon atas nama Rosdian Yusuf dengan ukuran lebar 28 Meter dan

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.14** dari **125 hal.**



panjang 60 Meter yang terletak di Dusun Cempaka Desa Dambalo, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang di beli dari Samsudin Kai seharga Rp.7500.000,- tanggal 07 Januari 2018.;

- 7) Sebidang tanah atas nama Saipul Onu dan pohon kelapa sejumlah 143 pohon yang terletak di Jln. Perusahaan kilo 7 Dusun III di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Timur yang di beli dari **Samsun Lakamati** seharga Rp.39.500.000,- tanggal 27 Mei 2017 dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara berbatasan tanah milik Hensi Brandes;
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan jolon Perusahaan;
- ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Jemi Tooy
- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan sungai kecil.

- 8) Sebidang tanah atas nama Saipul Onu dan pohon kelapa sejumlah 70 pohon serta tanaman coklat yang terletak di Dusun III xxxx xxxxxx Kec. Popayato Timur yang di beli dari **Tuna Rahim** seharga Rp.14.000.000,tanggal 27 Desember 2011 dan sekarang pohon kelapa teresebut sejumlah 48 pohon dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan sungai besar;
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Rani Hasan;
- ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan dengan Jolon Desa;
- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan sungai besar;

- 9) Sebidang tanah atas nama Saipul Onu dan pohon kelapa sejumlah 66 pohon yang terletak di Dusun II xxxx xxxxxx kec. Popayato Timur yang di bef dari **Nole Rahim** seharga Rp.10.800.000,- dengan batas-batas sebagai berikut:dengan batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan sungai kecil/kebun Abu Undu;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.15** dari **125 hal.**



- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Nole Rahim;
 - ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Kembli Basiru
 - ☐ Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Azis Palima.
- 10)** Sebidang tanah atas nama Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf dan pohon kelapa sejumlah 15 pohon yang terletak di Ousun I xxxx xxxxxx Kec. Popayato Timur yang dibeli dari bapak **Iwan dan Istri Fatma** seharga Rp.6.100.000,- pada tanggal 17 November 2013 dan sekarang pohon kelapa sejumlah 13 pohon kelapa dalam penguasaan **Tergugat** ;
- 11)** Sebidang tanah dan pohon kelapa sejumlah 4 pohon atas nama Saipul Onu, di Oesa Marisa, Kec. Popayato Timur (satu lokasi dengan poin 11, kali pembelian dan 2 Kwitansi) yang dibeli dari Abdullah Gobel tanggal 21 Juli 2014.
- 12)** Sebidang tanah atas nama Saipul Onu yang berukuran lebar 13 Meter panjang 25 Meter dengan harga Rp. 4.000.000,- yang dibeli dari **Mahasud Carade** terletak Ousun di xxxx xxxxxx, Kec. Popayato Timur;
- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mahasu Carade;
 - ☐ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tutun Oaud;
 - ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan jalan desa marisa;
 - ☐ Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Dasrun Lahanja
- 13)** Kendaraan yang dimiliki **Penggugat** dan **Tergugat** adalah Sebagai berikut:
- ☐ Satu Unit mobil Pick Up Carry seharga 135.000.000, atas nama Saiful Onu, dengan nomor identitas kendaraan

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.16** dari **125 hal.**



R/3783/XII/20 1 O/RES PHWT, dengan nomor polisi OM8548 D; Tahun pembelian 2010 (Lunas);

- Satu Unit Motor Yamaha Xeon seharga 18.450.000 atas nama Saiful Onu, dengan nomor polisi DM 3757 DD; Tahun pembelian 2012 (lunas) Satu Unit Motor Honda Supra Fit seharga 12.300.000 atas nama Saiful Onu dengan nomor polisi ON 2948 KB; Tahun Pembelian 2003 (Lunas); Satu Unit Sepeda Anak seharga 1.500.000;

14) Hewan Ternak

- Satu ekor sapi bali betina seharga 3.000.000 atas nama Roslian Alias Rosdian Yusuf dibeli dari **Yakop Husa** sesuai dengan Kwitansi pembelian tertanggal 19-07-2018;
- Satu ekor sapi bali betina seharga 2.500.000 atas nama Roslian Yusuf Alias Rosdian Yusuf dibeli dari **Yakop Husa**, pembelian tahun 2018;
- Satu ekor sapi biasa betina seharga 5.000.000 atas nama Roslia Yusuf Alias Rosdian Yusuf tanpa Kwutansi dibeli dari **Masdar Yusuf**; pembelian tahun 2016.;

15) Hutang Piutang atau ambilan biaya uang oleh pelanggan ke tika masih bersama dengan **Penggugat dan **Tergugat** sejak bulan Desember 2018 sebelum **Penggugat** mengajukan gugatan cerai gugat tanggal 01 Maret 2019 yang belum dibayarkan oleh pelanggan kepada **Penggugat** dan **Tergugat** adalah sebagai berikut :**

NO	NAMA PELANGANG	TOTAL AMBILAN
----	----------------	---------------

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.17** dari **125 hal.**



1	TANTE ISE	Rp25.275.240
2	KA UDI	Rp12.571.520
3	OM KADIR	Rp15.694.583
4	TANTE DESI	Rp7.426.846
5	NETI/YANTO	Rp17.312.800
6	MA ADE MAWA	Rp22.702.286
7	TANTE MARNI	Rp49.413.670
8	OM SUNU	Rp48.809.653
9	SURYATI MAYA	Rp28.215.500
10	OM SAMU	Rp3.071.980
11	TANTE TUNO	Rp7.612.864
12	ABU HATTA	Rp47.211.764
13	EKO/NUTI	Rp4.451.129
14	NON/MATU	Rp17.922.784
15	HELDI	Rp385.000
16	NENE AHANIA	Rp28.595.496
17	NINGSI	Rp10.894.000
18	TANTE RASUNA	Rp6.587.190
19	OMI	Rp13.107.851
20	ARY LARANGASAL	Rp9.051.899
21	OM TUNE	Rp1.261.400
22	K WATI	Rp1.851.968
23	SARI BANOMAYA	Rp10.026.350
TOTAL		Rp389.453.773

16) Alat Perabot rumah dan isi peratana rumah tangga ketika masih bersama sebelum bercerai adalah sebagai berikut:

NO	JMLH	SATUAN	NAMA BARANG	HARGA
1	1	BUAH	KOMPOR GAS MATA	Rp700.000

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, hal.18 dari 125 hal.



2	8	BUAH	DANDANG BESAR – KECIL	Rp1.000.000
3	6	BUAH	WAJAN BESAR – KECIL	Rp1.000.000
4	4	BUAH	KUALI BESAR – KECIL	Rp500.000
5	15	LUSIN	PIRING MAKAN	Rp2.250.000
6	5	LUSIN	PIRING KECIL	Rp500.000
7	3	LUSIN	CANGKIR	Rp600.000
8	15	LUSIN	GELAS BESAR – KECIL	Rp300.000
9	25	LUSIN	SENDOK	Rp250.000
10	6	BUAH	PIRING OVAL BESAR	Rp900.000
11	3	LUSIN	SENDOK NASI	Rp15.000
12	6	BUAH	GELAS BESAR	Rp150.000
13	15	LUSIN	SET SENDOK GELAS ESBUAH	Rp262.500
14	1	LUSIN	TEMPAT KUE	Rp360.000
15	2	LUSIN	PANSTUP	Rp1.500.000
16	1	LUSIN	LOYANG BESAR-KECIL	Rp510.000
17	1	BUAH	MESIN GILINGAN KELAPA	Rp500.000
18	4	BUAH	TERMOS NASI	Rp700.000
19	3	SET	HAKASIMA	Rp4.500.000
20	2	BUAH	ARIZONA	Rp500.000
21	4	BUAH	BAK AIR PANAS	Rp100.000
22	1	BUAH	BLENDER	Rp250.000
23	5	BUAH	PANCI WARNA	Rp500.000
24	1	SET	PANCI 55 BESAR – KECIL	Rp600.000
25	1	BUAH	PRESTO	Rp1.500.000
26	1	BUAH	MANGKOK KRAMIK	Rp250.000
27	1	BUAH	TEMPAT KUE KRAMIK	Rp250.000
28	1	BUAH	GILINGAN DAGING	Rp250.000

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.19** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

29	1	BUAH	PRES PLASTIK	Rp125.000
30	1	BUAH	SUNTIK ES	Rp75.000
31	1	LUSIN	TOPLES	Rp300.000
32	1 1/2	LUSIN	SENDOK SAYUR	Rp126.000
33	7	BUAH	PANCI DAGING	Rp2.250.000
34	1	SET	LANGSENG	Rp200.000
35	3	LUSIN	SARANG PANCI NASI	Rp540.000
36	1	SET	AIR OKSI	Rp10.500.000
37	1	BUAH	KULKAS KELUARGA LG	Rp3.500.000
38	1	BUAH	KULKAS PENDINGIN	Rp3.000.000
39	1	BUAH	KULKAS ESBATU 100L	Rp4.000.000
40	1	BUAH	MESIN CUCI LUX	Rp18.000.000
41	3	BUAH	KIPAS ANGIN	Rp1.000.000
42	3	BUAH	TV + PS	Rp9.500.000
43	2	BUAH	PARABOLA	Rp2.500.000
44	1	BUAH	BUFET	Rp3.000.000
45	1	BUAH	LEMARI BARANG	Rp2.000.000
46	1	SET	MEJA MAKAN	Rp4.000.000
47	1	BUAH	MEJA BIRO	Rp375.000
48	2	BUAH	MEJA PANJANG	Rp500.000
49	2	BUAH	LEMARI KACA	Rp3.750.000
50	2	BUAH	LEMARI KACA TEMPAT ROKOK	Rp750.000
51	1	BUAH	MEJARIAS	Rp1.500.000
52	8	BUAH	DOMPET BESAR-KECIL	Rp190.000
53	1	BUAH	LEMARI PLASTIK	Rp500.000
54	2	BUAH	SPRINGBAD	Rp2.750.000
55	2	SET	KASUR NAMA	Rp2.400.000
56	1	BUAH	GENSET	Rp3.000.000
57	1	SET	SOUNDSYSTEM	Rp950.000

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.20** dari **125 hal.**



58	1	BUAH	RAK PIRING	Rp150.000
59	2	SET	SOFA	Rp6.500.000
60	2	SET	KURSI KAYU	Rp3.750.000
61	2	LEMBAR	KARPET ALADIN	Rp1.150.000
62	2	SET	TUPPERWARE	Rp850.000
63	1	BUAH	GILINGAN CABE	Rp150.000
64	1	SET	TUMBU-TUMBU RICA	Rp100.000
65	3	LUSIN	GELAS ORSON	Rp325.000
66	2	BUAH	RICECOOKER	Rp600.000
67	2	BUAH	CEREK BATU	Rp205.000
68	1	BUAH	ALAT DETEKSI UANG	Rp250.000
69	1	BUAH	TORENT AIR 1000L	Rp1.500.000
70	1	SET	SENDOK HIAS	Rp150.000
71	1	BUAH	DIPAN	Rp2.250.000
72	1	BUAH	TIMBANGAN TERIGU	Rp150.000
73	1	LUSIN	PISAU KECIL	Rp60.000
74	6	BUAH	PISAU BESAR	Rp60.000
75	3	SET	BANTAL	Rp900.000
76	7	BUAH	SPREI	Rp1.050.000
77	4	LEMBAR	TIRAI JENDELA	Rp100.000
78	1	BUAH	HAIRDRYER	Rp125.000
79	1	BUAH	CATOKAN RAMBUT	Rp75.000
80	1	BUAH	CAMERA CANON KECIL	Rp1.000.000
81	1	BUAH	KERANJANG KAIN	Rp40.000
82	3	BUAH	BOX KUE	Rp225.000
83	1	LUSIN	TEMPAT KUE	Rp360.000
84	1	SET	ALAT ASAM URAT	Rp280.000
85	1	SET	ALAT KOLESTROL	Rp215.000
86	1	SET	ALAT GULA DARAH	Rp180.000
87	10	LEMBAR	SARUNG	Rp500.000

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.21** dari **125 hal.**



88	150	BUAH	TABUNG GAS 3KG	Rp27.000.000
89	10	BUAH	TABUNG GAS 5KG	Rp3.000.000
90	1	BUAH	TIMBANGAN KOPRA 150KG	Rp3.000.000
91	1	BUAH	KALIGRAFI	Rp3.000.000
92	2	BUAH	BINGKAI RUANG TAMU	Rp500.000
93	1	BUAH	BINGKAI WISUDA	Rp25.000
94	3	BUAH	BINGKAI ORANG- ORANGAN	Rp150.000
95	1	BUAH	BINGKAI KUCING	Rp200.000
96	3	SET	HORDENG	Rp4.250.000
97	1	BUAH	LEMARI KAIN 3 PINT	Rp3.000.000
98	2	BUAH	LEMARI KAI 2 PINTU	Rp2.500.000
TOTAL				Rp169.353.500

17) Usaha Tabung Gas Elpiji 3 Kg sejumlah 150 buah tabung dengan penghasilan bersih sejumlah Rp.1800.000,-;

18) Uang yang dianggab harta bersama yang telah diterima oleh **Tergugat** dari pelanggan Kopra adalah sebagai berikut:

- ☐ Bahwa **Tergugat** setelah bercerai menerima uang dari saudara **Kadir** sejumlah Rp.1.875.000 dari 5 karung kopra;
- ☐ Bahwa **Tergugat** setelah bercerai mengambil penimbangan kopra kepada langganan atas nama **Om Sunu** sebanyak 22 karung dengan harga sekitar Rp. 8.250.000,- pada tanggal 26 November 2019;
- ☐ Bahwa **Tergugat** setelah bercerai mengambil penimbangan kopra atas nama yanto sebanyak 16 karung dengan harga sekitar Rp. 6.400.000,- pada tanggal 07 Desember 2019.

4. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** masih mempunyai sisa hutang

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.22** dari **125 hal.**



kreditasi di perbank BRI Unit Lemito sebesar Rp. 10.668.793 yang belum lunas agar ditanggung bersama.

5. Menghukum **Tergugat** untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak **Penggugat** atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama ditambah hasil yang diperoleh dari harta bersama, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat negara;
6. Menghukum **Tergugat** untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak biaya wisuda anak Elisa Fitri Onu sebesar Rp. 25.000.000,- kepada **Penggugat**;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
8. Menghukum **Tergugat** bersama-sama dengan **Penggugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Aequo et Bono);

Bahwa Kuasa Penggugat telah melampirkan gugatan dengan surat-surat sebagai berikut:

1.-----

Surat Kuasa yang ditandatangani Penggugat pada tanggal 06 Februari 2020 dan telah didaftarkan dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Marisa tanggal 11 Februari 2020 nomor kuasa: 09/SK/KP/HB/2020, menerangkan bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus sepenuhnya kepada Risno Adam, S.H. Titip Suroso, S.H. dan Julia Citra Riski Bokings, S.H.;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.23** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.-----
Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Risno Adam, S.H., Nomor: 024-05957/ADV.KAI/2020 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongsi Advokat Indonesia berlaku sampai dengan tanggal 09 September 2020, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok;

3.-----
Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menjelaskan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2016, Risno Adam, S.H. telah mengambil sumpah sebagai pengacara praktek menurut cara agama yang bersangkutan, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok;

4.-----
Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Titip Suroso, S.H., Nomor: 18.00724 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Perhimpunan Advokat Indonesia berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok;

5.-----
Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menjelaskan bahwa pada tanggal 10 September 2019, Titip Suroso, S.H. telah mengambil sumpah sebagai pengacara praktek menurut cara agama yang bersangkutan, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok;

6.-----
Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Julia Citra Riski Bokings, S.H., Nomor Induk Advokat: 2635.25.00.19 yang dikeluarkan oleh Ikatan Advokat Indonesia berlaku sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.24** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.-----

Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek yang dikeluarkan Pengadilan Tinggi Gorontalo yang menjelaskan bahwa pada tanggal 10 September 2019, Julia Citra Riski Bokings, S.H. telah mengambil sumpah sebagai pengacara praktek menurut cara agama yang bersangkutan, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap menyelesaikan sengketanya secara damai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Riston Pakili, S.H.I. sebagai Hakim mediator akan tetapi sebagaimana laporan mediasi Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa. tanggal 07 April 2020 mediasi tidak berhasil;

Bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan surat-surat sebagai berikut:

1.-----

Surat Kuasa yang ditandatangani Tergugat pada tanggal 30 April 2020 dan telah didaftarkan dalam Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Marisa tanggal 5 Mei 2020 nomor kuasa: 13/SK/KT/HB/2020, menerangkan bahwa Tergugat telah memberikan kuasa Khusus sepenuhnya kepada Hendriyanto Mahmud, S.H. dan Ir. HI. Mohamad Pauzil Bakari, S.H.;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Hendriyanto Mahmud, S.H., Nomor: 750410161092000 yang dikeluarkan oleh Kongres Advokat Indonesia berlaku sampai dengan

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.25** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2020, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok;

3.-----

Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek yang dikeluarkan Pengadilan Gorontalo yang menjelaskan bahwa pada tanggal 27 Maret 2020, Hendriyanto Mahmud, S.H. telah mengambil sumpah sebagai pengacara praktek menurut cara agama yang bersangkutan, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok;

4.-----

Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Ir. HI. Mohamad Pauzil Bakari, S.H., Nomor: 02173/025/SK-ADV/KAI/V/2012 yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Kongres Advokat Indonesia berlaku sampai dengan tanggal 07 Mei 2020, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok;

5.-----

Surat Keterangan Nomor 007/S.Ket/DPD/KAI.SULUT/V/2020 yang ditandatangani oleh Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia Sulawesi Utara, tanggal 19 Mei 2020 yang menjelaskan bahwa kartu advokat IR. HI. Mohamad Pauzil Bakari, S.H., dalam proses penyelesaian di Dewan Pimpinan Pusat, Surat Keterangan ini berlaku hingga 19 Juli 2020, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok;

6.-----

Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Pengacara Praktek yang dikeluarkan Pengadilan Manado yang menjelaskan bahwa pada tanggal 11 November 2015, Ketua Pengadilan Tinggi Manado, telah mengambil sumpah Sdr. Ir. Mohamad Pauzil Bakari, S.H. sebagai pengacara praktek menurut cara agama yang bersangkutan, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.26** dari **125 hal.**



Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan perubahan berupa penambahan isi surat gugatan;

Bahwa atas Surat Gugatan Penggugat tersebut Tergugat kemudian mengajukan jawaban secara tertulis di muka sidang sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*).

1. Bahwa dengan mencermati gugatan dari Penggugat dalam posita poin 3. 1) terkait dengan harta pendapatan bersama yang berupa rumah beton yang di bangun di atas tanah dengan luas 596 m² atas nama Tergugat dengan nomor hak milik: 501 yang terletak di dusun II Desa Popayato, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bahwa Penggugat mendalilkan harta bersama adalah **Tidak Benar** karena rumah tersebut adalah rumah peninggalan orang tua Tergugat dimana rumah tersebut di berikan oleh orang tua Tergugat semasa orang tua Tergugat masih hidup, tidaklah patut untuk Penggugat cantumkan harta tersebut dalam gugatan pembagian harta bersama;

Berdasarkan pada uraian eksepsi di atas, maka kami selaku Kuasa Hukum Tergugat berpendapat bahwa gugatan dari Penggugat tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), sehingga sudah sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa semua yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat ;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.27** dari **125 hal.**



3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat memiliki harta bersama akan tetapi semuanya hasil dari modal awal mengadaikan tanah milik orang tua Tergugat dan modal yang di Pinjamkan oleh saudara Kandung Tergugat sehingga Tergugat dapat memperoleh harta yakni :

- Bangunan toko yang yang di bangun di atas tanah dengan luas 596 m² atas nama Tergugat dengan nomor hak milik: 501 yang terletak di dusun II Desa Popayato, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ;
- Sebidang tanah yang terletak di dusun I Desa Popayato xxxxxxxx xxxxxxxx dengan ukuran panjang 14,17 m² dan Lebar 16,50 m² ;
- Sebidang tanah yang terletak di dusun I, Desa Popayato, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan ukuran 14 m² x 21, 50 m² ;
- Sebidang tanah yang terletak di Dusun I, Desa Popayato, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan panjang 40,50m² dan lebar 14,50 m² ;
- Sebidang tanah yang terletak di Dusun III Desa Maleo xxxxxxxx xxxxxxxx Timur dan di atas tanah tersebut ada tanaman pohon kelapa sebanyak 80 (delapan puluh) pohon ;
- 30 (tiga puluh) pohon kelapa di atas tanah dengan ukuran panjang 60 m² dan lebar 28 m² terletak di Dusun Cempaka, Desa Dambalo, xxxxxxxx xxxxxxxx Timur ;
- 143 (seratus empat puluh tiga) pohon kelapa di atas tanah yang terletak di jln. Perusahaan kilo 7 Dusun III xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Timur ;
- 70 (tujuh puluh) pohon kelapa serta tanaman coklat yang terletak di Dusun III xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Timur ;
- 66 (enam puluh enam) pohon kelapa yang terletak di Dusun II xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Timur ;
- 19 (Sembilan belas) pohon kelapa yang terletak di dusun I xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Timur ;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.28** dari **125 hal.**



- Sebidang tanah berukuran, panjang 25 m² dan lebar 13 m² yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx timur ;
 - Satu unit mobil Pick Up jenis Carry dengan Nopol : DM 8548 D
 - Satu unit motor Yamaha Xeon dengan nopol : DM 3757 DD
4. Bahwa saat ini pula alat Perabot dan alat rumah tangga yang telah di uraikan Penggugat pada gugatannya pada Posita poin 3. 18) sebagian sudah di angkut oleh Penggugat di rumah saudaranya di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Timur ;
5. Bahwa berdasarkan jawaban tergugat yang telah diuraikan di atas pada poin 3, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk dapat dijadikan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk tidak menetapkan bagian dari harta tersebut, menjadi $\frac{1}{2}$ bagian masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam tuntutan Penggugat;
6. Bahwa kemudian untuk dapat menjadi pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, dalam hal ini Tergugat ingin menyampaikan bahwa adapun harta bersama yang tidak dimasukan dalam gugatan harta bersama ini oleh Penggugat yaitu berupa :
- Tabung gas sebanyak 150 (seratus lima puluh) buah yang telah di ambil oleh penggugat dan masih dalam penguasaan Penggugat
 - 60 (enam puluh) lembar seng, kompor Gas 1000 mata satu buah, 3 (tiga) lembar karpet permadani, 1 (satu) buah kompor gas stenlis 2 (dua) mata, 1 (satu) lembar Terpal ukuran 5 x 7, 1 (satu) lembar terpal ukuran 4 x 6, 1 (satu) buah tempat isi kopra, 1 (satu) unit roda ban, 1 (satu) unit motor xeon dan 11 (sebelas) ekor sapi ;
7. Bahwa selanjutnya selain harta bersama yang dijelaskan oleh Tergugat pada poin 6 (enam) diatas, dalam hal ini pula

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.29** dari **125 hal.**



Tergugat ingin menyampaikan bahwa semasa perkawinan antara Tergugat dan Penggugat, Tergugat dan Penggugat masih memiliki hutang yakni :

- Pinjaman modal awal dari adik kandung Tergugat sebanyak Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari tanggal 16 Februari 2009 dan setiap kali adik kandung tergugat melakukan penagihan penggugat akan mengurung diri dan tidak mau duduk bersama dengan tergugat dan adik kandung tergugat sehingga sampai saat ini belum terbayarkan sama sekali ;
 - Hutang di Bank BRI lemito yang harus dibayar masih tersisa sebesar Rp. 11.821.023,00 (sebelas juta delapan ratus dua puluh satu ribu, dua tiga rupiah) ;
8. Bahwa ambilan uang oleh relasi/Pelanggan kopra pada bulan desember 2018 yang belum terbayarkan dengan secara diam-diam Penggugat telah melakukan penagihan tanpa sepengetahuan Tergugat sebesar Rp. 98. 480..000,- (Sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;
9. Bahwa **Tidak Benar** Penggugat pada posita poin 3 .17) telah mengeluarkan biaya wisuda kepada anak pertama yang bernama **ELISA FITRI ONU** sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupeah) pada tanggal 24 juni 2019 di SMK Mutiara 17 Agustus Bekasi Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebab Penggugat telah menjual 3 (tiga) ekor sapi Sumba yang termasuk harta bersama dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
10. Bahwa pada Posita poin 3. 19) usaha tabung Gas Elpiji berat 3 (tiga) Kg sejumlah 150 (seratus lima puluh) buah tabung dalam Penguasaan Tergugat adalah **Tidak Benar**, yang benar adalah tabung yang di kuasai Tergugat tinggal sisa 80 (delapan) buah tabung dan sisanya 70 (tujuh puluh) beserta izin pangkalan atas nama Tergugat saat ini dalam Penguasaan Penggugat;

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil dan pertimbangan dalam eksepsi beserta jawaban yang telah diuraikan di atas, Tergugat mohon dengan kerendahan hati agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.30** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

PRIMAIR :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban tersebut Penggugat mengajukan replik secara tertulis di muka sidang sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Penggugat di multitafsirkan oleh Tergugat adalah Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*) dalil-dalil Tergugat pada jawabannya patut ditolak atau dikesampingkan oleh Penggugat sebab analisa atau pencermatan Tergugat telah keliru terhadap isi gugatan Penggugat sebab Penggugat telah membuat gugatan sudah sesuai dengan fakta dan realita yang dialami Penggugat dan Tergugat selama masih bersama sebagai suami istri, sehingga segala uraian harta bersama yang diuraikan dalam gugatan adalah benar-benar harta hasil pendapatan bersama sejak awal perkawinan sampai dipisahkan dengan adanya perceraian.

DALAM POKOK PERKARA

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.31** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua dalil-dalil kami dalam Eksepsi mohon dapat di pertimbangkan dan dimasukan dalam jawaban pokok perkara;
2. Bahwa Dalil-dalil Tergugat kecuali yang secara tegas-tegas Penggugat akui kebenarannya;
3. Bahwa Dalil pada point 3 adalah dalil tidak benar sebab selama menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bekerja bersama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta telah memperoleh harta secara bersama-sama, oleh karena itu dalil tersebut haruslah **ditolak**, atau setidaknya haruslah di kesampingkan;
4. Bahwa dalil pada point 4 adalah dalil **tidak benar** dimana hanya sebagian saja alat perabot yang berada sama Penggugat dan sebagian besar alat perabot berada didalam rumah antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Popayato Kec. Popayato waktu Penggugat tinggalkan rumah tersebut semua alat perabot masih berada didalam rumah dan Penggugat sudah tidak mengetahuinya lagi sebab rumah tersebut dalam penguasaan Tergugat sampai dengan sekarang;
5. Bahwa dalil pada point 5 patut dikesampingkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo sebab Penggugat akan buktikan semua dalil-dalil isi gugatan Penggugat didepan persidangan;
6. Bahwa dalil pada point 6 sebagian dalil tersebut Penggugat bantah sebab apa-apa yang diuraikan oleh Tergugat sudah berlebihan, harta bersama yang berada sekarang sama Penggugat sebagai berikut : 1) 60 (enam puluh) lembar seng, 2) kompor Gas 1000 mata satu buah, 3) 3 (tiga) lembar karpet permadani, 4) 1 (satu) buah kompor gas stenlis 2 (dua) mata, 5) 1 (satu) lembar Terpal ukuran 5 x 7, 6) 1 (satu) lembar terpal ukuran 4 x 6, 7) 1 (satu) buah tempat isi kopra, 8) 1 (satu) unit roda ban, 9) 1 (satu) unit motor xeon. Dan sebagian harta dalam penguasaan Tergugat;
7. Bahwa dalil pada point 7 alinea;
 - Penggugat menolak sebab seingat Penggugat dan Tergugat memang benar telah meminjam uang kepada saudara kandung Tergugat akan tetapi sudah dibayarkan

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.32** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Penggugat dan Tergugat masih bersama, aneh hutang sudah dibayarkan Tergugat masih uraikan pada jawaban dalam perkara a quo;

- Hutang di BRI menang benar belum terlunasi sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sehingga pembayaran hutang di Bank BRI saling mengharapkan;

8. Bahwa dalil pada point 8 adalah dalil tidak benar sebab ambilan yang diuraikan oleh Tergugat pada jawaban tersebut waktu ketika Penggugat masih bersama dengan Tergugat sehingga dalil tersebut patut dikesampingkan;

9. Bahwa dalil pada point 9 adalah dalil yang patut ditolak sebab anak Penggugat dan Tergugat memang benar telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- waktu ketika wisuda di SMK dan Tergugat sudah tidak peduli dengan nasib anak pada saat itu sehingga Penggugat hanya meminjam kepada orang tua Penggugat;

10. Bahwa dalil pada point 10 adalah dalil tidak benar, yang benar berada ditangan Penggugat melainkan surat izin pendirian tabung Gas Elfiji saja.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar dapat mempertimbangkan serta dapat memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

1. Menolak Eksepsi/Jawaban Tergugat harusnya dikesampingkan.

SUBSIDER :

- Memberikan Putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat kemudian mengajukan duplik secara tertulis di muka sidang sebagai sebagai berikut:

Dalam Pokok perkara

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.33** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan penggugat maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat ;
2. Tergugat mohon pada Majelis Hakim untuk menerima seluruh dalil jawaban pertamanya dan mohon agar dicatat kembali dalam duplik ini;
3. Bahwa tergugat menolak dengan tegas replik penggugat yang mengatakan bahwa hutang sama saudara Tergugat sudah terbayarkan;
4. Bahwa penggugat yang mengatakan tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap anak itu tidak benar karena semenjak Perceraian Tergugat sudah tidak diberi kesempatan untuk bersama anak-anak lagi ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas bahwa tergugat dalam dupliknya dalam perkara ini memohon majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagaimana berikut;

Dalam pokok perkara

1. Menolak gugatan penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum;

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi surat sertifikat Nomor : 501 atas nama Saipul Onu bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, tanpa aslinya, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi kwitansi jual beli tanggal 10 Oktober 2018 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.34** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi kwitansi jual beli tanggal 08 Agustus 2016 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 4. Fotokopi kwitansi jual beli tanggal 02 Januari 2017 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 5. Fotokopi kwitansi jual beli tanggal 25 Juli 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 6. Fotokopi kwitansi jual beli tanggal 7 Januari 2018 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 7. Fotokopi kwitansi jual beli tanggal 27 Mei 2017 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
 8. Fotokopi kwitansi jual beli tanggal 27 Desember 2011 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.35** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi kwitansi jual beli tanggal 3 Juli 2011 bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi kwitansi jual beli tanggal 17 November 2013 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
11. Fotokopi kwitansi jual beli tanggal 21 Juli 2014 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Tahun 2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi identitas kendaraan BPKB DM 8548 D, Nomor Register R/3783/XII/2010/RES PHWT. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi identitas unit motor Yamaha DM 3757 DD. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
15. Fotokopi identitas unit motor Yamaha DN 2948 KB. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.36** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi rekomendasi pangkalan elpiji Nomor : 518/DKPP/PHWT/105/V/2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi catatan ambilan pelanggan/relasi kopra sejak tahun 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi kwitansi jual beli sapi tanggal 19 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18) dan diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi surat keterangan Kepala kantor Unit BRI Popayato. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19) dan diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

20. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0092/AC/2019/PA.Msa. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20) dan diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 5 (lima) orang saksi sebagai berikut:

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.37** dari **125 hal.**



1. SAKSI 1, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN POHUWATO. Saksi menerangkan bahwa saksi dahulu adalah karyawan Penggugat, akan tetapi sekarang sudah tidak lagi, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah kerja pada Penggugat dan Tergugat;
- Saksi bekerja sebagai pengumpul kelapa kepada Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 sampai dengan 2017;
- Saksi tahu tanah yang berada di Dusun I Desa Popayato, diatas tanah tersebut terdapat pohon kelapa, namun batas-batas tanah dan asal usul tanah tersebut Saksi tidak tahu;
- Saksi tahu sebidang tanah dan pohon kelapa yang terletak di Dusun Cempaka, Desa Desa Dambalo, xxxxxxxx xxxxxxxx namun Saksi tidak tahu batas-batas dan asal usul tanah tersebut;
- Saksi tahu tanah dan pohon kelapa yang terletak di Dusun III, Desa Maleo, xxxxxxxx xxxxxxxx Timur, di atas tanah tersebut terdapat 80 an pohon kelapa, namun Saksi tidak tahu batas-batas tanah dan asal usul tanah tersebut;
- Saksi mengetahui sebidang tanah dan pohon kelapa yang terletak di Dusun II KABUPATEN POHUWATO, namun Saksi tidak tahu asal usul tanah tersebut;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki dua ekor sapi yang dipelihara Saksi pada tahun 2016 terdiri dari satu ekor sapi jantan dan satu ekor lagi sapi betina;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki usaha gas elpiji dengan jumlah 90 tabung gas elpiji;
- Saksi mengetahui keberadaan satu unit mobil Pick Up Carry yaitu mobil tersebut ada sama Tergugat, namun Saksi tidak tahu asal usul mobil tersebut;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.38** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui keberadaan satu unit motor Yamaha Xeon, yaitu motor tersebut berada dengan Penggugat, asal asul motor tersebut Saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui satu unit motor Honda Supra Fit Penggugat dan Tergugat, bahwa motor tersebut telah dijual;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah memberi pinjaman kepada orang-orang namun yang hanya Saksi ingat kepada om Sunu;

2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN POHUWATO. Mengaku sebagai mantan pembantu rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi pernah kerja pada Penggugat dan Tergugat sebagai pembantu rumah tangga sejak tahun 2016 sampai tahun 2018;
- Saksi mengetahui keberadaan rumah beton yang berada Di Dusun I, Desa Popayato, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx;
- Saksi tahu keberadaan sebidang tanah yang berada di Dusun I Desa Popayato;
- Bahwa saksi mengetahui keberadaan rumah beton yang berada Di Dusun I, Desa Popayato, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, namun Saksi tidak tahu batas- batasnya dan asal usul rumah tersebut;
- Bahwa saksi tahu keberadaan sebidang tanah yang berada di Dusun I Desa Popayato, diatas tanah tersebut terdapat pohon kelapa, dibeli dari Emi Biki namun Saksi tidak melihat transaksi jual beli tersebut;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.39** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui keberadaan satu unit mobil Pick Up Carry, namun Saksi tidak tahu kapan pembeliannya;
- Saksi tahu sebidang tanah dan pohon kelapa yang terletak di Dusun Cempaka, Desa Dambalo, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun Saksi tidak tahu batas-batas kapan dibangun dan asal usul tanah tersebut;
- Penggugat dan Tergugat pernah memberi pinjaman kepada orang-orang karena Saksi melihat ada serah terima uang namun Saksi tidak tahu nominal pinjaman yang diberikan kepada peminjam;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha kopra, namun Saksi tidak tahu asal usul usaha tersebut;
- Bahwa saksi tahu keberadaan lokasi pohon kelapa berada di Desa Maleo, xxxxxxxx xxxxxxxx Timur dan di xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Timur ada 4 lokasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua ekor sapi yang dipelihara orang yang bernama Yakob;
- Bahwa saksi tahu semua isi perabot-perabot rumah tangga yang berada di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 150 tabung gas elpiji;

Atas keterangan saksi ini Tergugat melalui kuasanya menyatakan:

1. Bahwa tabung gas elpiji sekarang yang ada pada Penggugat 80 tabung gas elpiji dari sebelumnya berjumlah 150 tabung gas elpiji dan sisanya diambil Penggugat;
2. Bahwa tempat kue dan gilingan rica awalnya berada sama Tergugat, sekarang diambil oleh anak yang bernama Lisa;
3. **Samsun Lakamati bin Yustan, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Marisa, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato.** Saksi menerangkan bahwa saksi adalah paman Penggugat.

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.40** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Saksi mengetahui keberadaan tanah dan pohon kelapa yang terletak di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Timur, awalnya tanah tersebut milik saksi, kemudian saksi menjual kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menjual kepada Penggugat pada tahun 2017;
- Bahwa saksi datang kepada Penggugat, dan menjual tanah dan pohon kelapa karena saksi meminjam uang kepada Penggugat sejumlah Rp36.500.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), namun karena terasa berat saksi membayar hutang tersebut maka saksi menjualnya;
- Bahwa saksi menjualnya dengan harga sejumlah Rp39.500.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan dipotong hutang kepada Penggugat sejumlah Rp36.500.000,- (tiga puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), jadi sisanya sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk saksi;
- Bahwa yang hadir pada saat transaksi adalah saksi, Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sendiri yang menandatangani kwitansi jual beli tersebut;
- Bahwa tanah tersebut belum bersertifikat namun ada surat tanahnya dari desa;
- Bahwa batas tanah tersebut sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Hensi Brandes, sebelah Timur berbatasan dengan jalan, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Jemi Toy, sebelah Barat berbatasan dengan sungai;
- Bahwa saksi lupa luas tanah tersebut;
- Bahwa jumlah pohon kelapa di atas tanah tersebut berjumlah 143 pohon;
- Bahwa saksi menerima uang atas jual beli tanah terletak di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Timur, dari Tergugat sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.41** dari **125 hal.**



4. SAKSI 4, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah mantan karyawan orangtua Penggugat. Kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, kemudian memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat sejak kelas 4 SD, sedangkan Tergugat saksi mengenal sejak 4 tahun Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat mempunyai 1 ekor sapi betina yang dipelihara saksi sebelum tahun 1999 kemudian ayah Penggugat bernama Om Dare datang kepada saksi dan berbicara untuk bagi hasil;
- Bahwa pada saat itu Penggugat belum menikah namun setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka datang kepada saksi, sapi tersebut sudah menjadi 4 ekor, satu ekor jantan dan 3 ekor betina;
- Bahwa 4 bulan yang lalu saksi dan Penggugat sudah melakukan pembagian hasil di mana Penggugat mengambil 4 ekor sapi dan saksi mendapat 8 ekor saksi;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat melalui kuasanya menanyakan kepada saksi dan saksi menjawab, jumlah keseluruhan sapi adalah 17 ekor, Penggugat telah mengambil sebelumnya 5 ekor sapi, kemudian terakhir mengambil 4 ekor jadi totalnya 9 ekor sapi yang telah diambil oleh Penggugat;

5. Masdar Yusuf bin Muhdar Yusuf, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN POHUWATO. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat. Kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, dengan lafadz sumpah sebagai berikut:

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.42** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu keberadaan seekor sapi biasa betina, awalnya sapi betina tersebut milik Saksi, kemudian Saksi menjualnya kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi menjual sapi betina tersebut kepada Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan berkata menjual sapi betina seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terjadi transaksi jual beli sapi tersebut;
- Bahwa saksi yang memelihara sapi betina yang dijual saksi kepada Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sapi betina tersebut telah beranak satu ekor dan sekarang sapi tersebut telah bunting lagi;
- Bahwa sapi betina tersebut dalam pengawasan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan orang bernama Sari Banomaya yang tidak lain adalah ibu kandung saksi;
- Bahwa Sari Banomaya pernah meminjam uang kepada Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 10.000.000,- lebih ketika Penggugat dan Tergugat masih suami isteri;
- Bahwa hutang tersebut dibayar dengan hasil panen namun belum lunas dan Saksi tidak tahu sisa hutang tersebut;
- Bahwa saksi tahu keberadaan tanah dan pohon kelapa 50 pohon di Dusun III, Desa Maleo, xxxxxxxx xxxxxxxx Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa saksi tahu keberadaan tanah dan pohon kelapa 50 pohon di Dusun III, Desa Maleo, xxxxxxxx xxxxxxxx Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx, awalnya milik ayah saksi sebanyak 80 pohon kelapa, namun pada tahun 2017, sejumlah 50 pohon kelapa dijual kepada Penggugat dan Tergugat dengan harga

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.43** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan 30 pohon kelapa ditukar dengan lahan di Koala Damar, KABUPATEN POHUWATO milik Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat mengajukan bukti surat dan saksi, adapun bukti surat adalah sebagai berikut:

1. Fotokopi kwitansi panjar/pinjaman pengadaan kopra bagi hasil, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup, dicap di Kantor Pos, diberi tanda T;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi;

1. SAKSI 6, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah adik kandung Tergugat. Kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat pernah suami isteri;
- Bahwa Tergugat meminjam uang Rp. 10.000.000,- kepada saksi;
- Bahwa uang tersebut sebagai modal untuk usaha kopra;
- Saksi tahu yang hadir pada saat saksi menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- kepada Tergugat, adalah saksi, suami saksi dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu uang pinjaman tersebut selain digunakan untuk usaha kopra kemudian berkembang membeli tanah, pohon kelapa dan sapi;
- Saksi mengetahui ada kwitansi saksi meminjamkan uang Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.44** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keuntungan usaha kopra Penggugat dan Tergugat, kira-kira Rp. 15.000.000,- (lima belas juta) perminggu;
- Saksi Penggugat setuju atas pinjaman uang tersebut;
- Bahwa Tergugat belum membayar hutang tersebut kepada Saksi sampai sekarang;

2. SAKSI 7, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POHUWATO. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah sepupu satu kali Tergugat. Kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat pernah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui rumah beton yang terletak di Desa Popayato, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sudah berada sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa asal rumah tersebut berasal dari pemberian ibu saksi kepada Tergugat, berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat rumah tua;
- Saksi tahu tanah dan rumah diberikan ibu saksi sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tersebut sudah mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*descente*) pada tanggal 7 sampai dengan 8 Oktober 2020 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa, di lokasi obyek sengketa di Desa Marisa, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato, Tergugat menyatakan kepada Majelis Hakim untuk mencabut Kuasa Hukum Tergugat.

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.45** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Objek sengketa berupa sebidang tanah yang terletak di Dusun III, Desa Marisa, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato. Adapun batas-batasnya:

- Timur, ukuran 181. 50 M berbatasan dengan sungai besar
- Selatan, ukuran 44 M + 17 M berbatasan dengan Jalan Desa
 - Barat, ukuran 165 M berbatasan dengan sungai besar
 - Utara, ukuran 46, 50 M berbatasan dengan sungai besar

2. Obyek sengketa di KABUPATEN POHUWATO, yang ditunjuk oleh kuasa Penggugat, adapun batas-batasnya sebagai berikut:

- Timur, ukuran 25 M, berbatasan dengan Tutun Daud
- Selatan, ukuran 13 M, berbatasan dengan jalan xxxx xxxxxx
 - Barat, ukuran 25 M, berbatasan dengan tanah milik Dasrun Lahanja
 - Utara, ukuran 13 M, berbatasan dengan tanah milik Mahasu Carade;

3. Obyek sengketa yaitu sebidang tanah yang diatasnya terdapat 55 pohon kelapa yang terletak di Dusun II, KABUPATEN POHUWATO. Setelah sampai di lokasi tersebut, Penggugat dan Tergugat menunjukkan letak tanah. Adapun ukuran yang ditunjuk oleh kuasa Penggugat sebagai berikut :

- Utara, ukuran 58 M + 24 M, berbatasan dengan sungai kecil / kebun Abu Undu
- Timur, ukuran 53,30 M, berbatasan dengan tanah milik Nole Rahim
- Selatan, ukuran 72 M, berbatasan dengan tanah milik Kembu Basiru
 - Barat, ukuran 52,80 M, berbatasan dengan milik Azis Palima

4. Obyek sengketa yaitu sebidang tanah yang diatasnya terdapat 17 pohon kelapa yang terletak di Dusun I, Desa Marisa, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara, ukuran 56 M + 34,50 M;
- Timur, ukuran 23,30 M+ 16,30 M;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.46** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selatan, ukuran 20 M;
- Barat, ukuran 29 M, berbatasan dengan milik Azis Palima

5. Obyek sengketa yaitu sebidang tanah yang di atasnya terdapat 143 pohon kelapa yang terletak di Jalan perusahaan kilo 7 Dusun III, Desa Marisa, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato;

6. Objek sengketa berupa sebidang tanah yang di atasnya terdapat 80 pohon kelapa yang terletak di Dusun III, Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato. Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur, ukuran 82 M
- Selatan, ukuran 86,50 M
 - Barat, ukuran 82 M
 - Utara, ukuran 86, 50 M

7. Obyek sengketa di Dusun Cempaka, Desa Dambalo, xxxxxxxx xxxxxxxx Popayato, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang ditunjuk oleh kuasa Penggugat, Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pengukuran obyek sengketa yang di hadiri oleh saksi-saksi aparat Desa Dambalo, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Timur, ukuran 58,50 M;
- Selatan, ukuran 26,30 M;
 - Barat, ukuran 54,50 M;
 - Utara, ukuran 19,20 M;

8. Obyek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Dusun I, Desa Popayato, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pengukuran obyek sengketa yang di hadiri oleh saksi-saksi aparat Desa Popayato, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Utara, ukuran 16,50 M, berbatasan dengan tanah milik Non

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.47** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur, ukuran 13,40 M, berbatasan dengan pekuburan keluarga Onu
- Selatan, ukuran 16,50, dahulu tanah milik Erni Biki sekarang Rolian Yusuf alias Rosdian
- Barat, ukuran 13,40 M, berbatasan dengan tanah milik Lin Hunowu

9. Obyek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di alamat yang sama. Setelah sampai di lokasi tersebut, Penggugat dan Tergugat menunjukkan letak tanah. Adapun ukuran yang ditunjuk oleh kuasa Penggugat sebagai berikut :

- Utara, ukuran 13,40 M berbatasan dengan tanah milik Roi Dihuma
- Timur, ukuran 21 M berbatasan dengan tanah milik Abd. Manan
- Selatan, ukuran 13,40 M, berbatasan dengan tanah pekuburan keluarga Onu;
- Barat, ukuran 21 M, berbatasan dengan tanah milik Rizal Biki;

10. Obyek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di alamat yang sama. Setelah sampai di lokasi tersebut, Penggugat dan Tergugat menunjukkan letak tanah. Adapun ukuran yang ditunjuk oleh kuasa Penggugat sebagai berikut:

- Utara, ukuran 14,50 M berbatasan dengan tanah milik Kartin
- Timur, ukuran 39,50 M berbatasan dengan tanah milik Roslian Yusuf
- Selatan, ukuran 14,50 M, berbatasan dengan tanah pekuburan keluarga Onu;
- Barat, ukuran 39,50, berbatasan dengan tanah milik Rizal Biki;

11. Obyek sengketa yaitu alat-alat perabot rumah yang berada di alamat yang sama. Setelah sampai di lokasi tersebut, Penggugat tidak

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.48** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu menunjukkan isi rumah tersebut karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya mengajukan kesimpulannya secara lisan intinya tetap pada gugatan semula;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertulis sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat beserta kuasanya dan Tergugat beserta kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa surat Kuasa Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat-syarat formil dan materil, maka surat kuasa khusus dinyatakan sah sehingga segala proses pemeriksaan dan surat-surat yang diajukan oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dinyatakan sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 147 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 154 R.Bg, majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui Kuasa Penggugat di depan sidang, bahkan Penggugat dan Kuasa Penggugat telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Riston Pakili, S.HI. namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat yang ditandatangani oleh kuasa Tergugat dalam eksepsinya menyatakan:

1. *Bahwa dengan mencermati gugatan dari Penggugat dalam posita poin 3. 1) terkait dengan harta pendapatan*

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.49** dari **125 hal.**



*bersama yang berupa rumah beton yang di bangun di atas tanah dengan luas 596 m² atas nama Tergugat dengan nomor hak milik: 501 yang terletak di dusun II Desa Popayato, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bahwa Penggugat mendalilkan harta bersama adalah **Tidak Benar** karena rumah tersebut adalah rumah peninggalan orang tua Tergugat dimana rumah tersebut di berikan oleh orang tua Tergugat semasa orang tua Tergugat masih hidup, tidaklah patut untuk Penggugat cantumkan harta tersebut dalam gugatan pembagian harta bersama. Berdasarkan pada uraian eksepsi di atas, maka kami selaku Kuasa Hukum Tergugat berpendapat bahwa gugatan dari Penggugat tidak jelas atau kabur (Obscuur Libel);*

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Majelis Hakim berpendapat, eksepsi ini berhubungan dengan tata cara pembuatan posita dan petitum di dalam sebuah gugatan, Posita merupakan dalil-dalil konkrit tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar dan alasan-alasan daripada tuntutan, Petitum adalah permintaan yang dimohonkan kepada Pengadilan atas dasar uraian yang ada dalam posita tadi. Hal ini telah diuraikan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya, oleh karena uraian Penggugat telah sesuai dengan hukum acara, maka eksepsi Tergugat harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa semua yang tercantum dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap terbaca kembali dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bercerai dan Harta Bersama belum dibagi, sedangkan Penggugat dan Tergugat beragama Islam maka pembagian Harta Bersama di antara Penggugat dan Tergugat dilakukan secara hukum Islam;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.50** dari **125 hal.**



Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam bahwa Harta Bersama dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, surat-surat berharga serta hak dan kewajiban;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat berselisih dalam pembagian Harta Bersama tersebut maka Pengadilan Agama akan menyelesaikan secara hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pokoknya masalah dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat dahulu adalah suami isteri namun telah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama Marisa, sesuai Putusan Pengadilan Agama Marisa Nomor 60/Pdt.G/2019/PA.Msa, tanggal 10 Juni 2019, yang telah berkekuatan hukum, sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor : 0092/AC/2019/PA.Msa tertanggal 05 Mei 2015;

5. Bahwa Pengugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan telah memperoleh keturunan 2 (dua) orang dengan nama sebagai berikut:

3. Pr. Elisah Putri Onu dan
4. Lk. Reza Onu

Yang keduanya akan tersebut tinggal bersama Penggugat di xxxx xxxxxx Kec. Popayato Timur;

6. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan yang sah, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

- 2) Bangunan Rumah beton bersama bangunan Toko yang dibangun diatas tanah atas nama Saiful Onu (Tergugat) dengan luas 596 M² atas nama Saipul Onu dengan nomor Hak Milik : 501 yang terletak di Dusun 1 Desa Popayato, Kec. Popayato Kab. Pohuwato dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ☐ Sebelah utara berbatasan dengan Ulva Rasyid
 - ☐ Sebelah timur berbatasan dengan jalan Desa
 - ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan Raflin Onu

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.51** dari **125 hal.**



- Sebelah barat berbatasan dengan Pekuburan keluarga

Dalam penguasaan Tergugat yang ditandai bukti P-1;

- 2) Sebidang tanah atas nama Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf yang terletak di Dusun I Desa Popayato, xxxxxxxx xxxxxxxx yang di beli dari Lin Hunowu seharga Rp.11.000.000,- tanggal 10 Oktober 2018 dengan ukuran panjang tanah 14,17 M², lebar tanah 16,50 M² batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Non;
- Sebelah timur berbatasan dengan pekuburan keluarga Onu;
- Sebelah Selatan dahulu tanah milik Emi Biki dan sekarang Roslian Yusuf Alias Rosdian.
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Lin Hunowu.

Dalam penguasaan Tergugat yang ditandai bukti P-2;

- 3) Sebidang tanah atas nama Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf, dengan ukuran 14 M² x 21,50 M² yang terletak di Dusun I Desa Popayato Kec. Popayato yang di beli dari Emi Biki seharga Rp.5.000.000,- tanggal 8 Agustus 2016 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebalah uatara berbatasan dengan tanah milik Roi Dihuma;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Abd Manan sekarang dalam penguasan Lin Hunowu;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah pekuburan keluarga Onu;
- Sebelah barat berbatasan dahulu dengan tanah milik Rizal Biki dan sekarang Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf.

Dalam penguasaan Tergugat yang dtandai bukti P-3;

- 4) Sebidang tanah atas nama Saiful Onu yang berukuran lebar 14.50 M² dan panjang 40.50 M² yang terletak di Dusun I Desa Popayato Kec. Popayato yang di beli dari Rizal Biki seharga Rp.10.000.000,- tanggal 02 Januari 2017 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Kartin;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.52** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf;
- Sebelah Selatan bertasan dengan pemerintah (HGU);
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ucu.

Dalam penguasaan Tergugat yang ditandai bukti P-4;

5) Tanah dan pohon kelapa atas nama Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf adalah tanah dan pohon kelapa 50 pohon di Dusun III Desa Maleo Kec. Popayato Timur dibayar seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan 30 pohon kelapa ditukar dengan lokasi di koala damar xxxx xxxxxx Popayato Timur milik Penggugat dan Tergugat kepada orang tua kandung Penggugat pada waktu hari Selasa 25 Juli 2017, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah dan pohon kepala sejumlah 80 pohon kelapa yang terletak di Desa Maleo Kec. Popayato Timur yang di beli dari Muhdar Yusuf dan Serbano Maya seharga Rp.15.000.000,-. Dalam penguasaan Tergugat yang ditandai bukti P-5;

6) Sebidang tanah dan pohon kelapa sejumlah 30 pohon atas nama Rosdian Yusuf dengan ukuran lebar 28 M² dan panjang 60 M², yang terletak di Dusun Cempaka Desa Dambalo, xxxxxxxx xxxxxxxx yang di beli dari Samsudin Kai seharga Rp.7500.000,- tanggal 07 Januari 2018. Dalam penguasaan Tergugat yang ditandai bukti P-6;

7) Sebidang tanah atas nama Saipul Onu dan pohon kelapa sejumlah 143 pohon yang terletak di Jln. Perusahaan kilo 7 Dusun III di xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Timur yang di beli dari Samsun Lakamati seharga Rp.39.500.000,- tanggal 27 Mei 2017 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan tanah milik Hensi Brandes;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan Perusahaan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Jemi Tooy
- Sebelah barat berbatasan dengan sungai kecil.

Dalam penguasaan Tergugat yang ditandai P-7;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.53** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8) Sebidang tanah atas nama Saipul Onu dan pohon kelapa sejumlah 70 pohon serta tanaman coklat yang terletak di Dusun III xxxx xxxxxx Kec. Popayato Timur yang di beli dari Tuna Rahim seharga Rp.14.000.000,- tanggal 27 Desember 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai besar;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Rani Hasan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan dengan Jalan Desa;
- Sebelah barat berbatasan dengan sungai besar;

Dalam penguasaan Tergugat yang ditandai bukti P-8;

9) Sebidang tanah atas nama Saipul Onu dan pohon kelapa sejumlah 66 pohon yang terletak di Dusun II xxxx xxxxxx kec. Popayato Timur yang di beli dari Nole Rahim seharga Rp.10.800.000,- dengan batas-batas sebagai berikut:dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan sungai kecil/kebun Abu Undu;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Nole Rahim;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Kembir Basiru
- Sebelah barat berbatasan dengan milik Azis Palima.

Dalam penguasaan Tergugat. yang ditandai bukti P-9;

10) Sebidang tanah atas nama Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf dan pohon kelapa sejumlah 15 pohon yang terletak di Dusun I xxxx xxxxxx Kec. Popayato Timur yang dibeli dari bapak Iwan dan Istri Fatma seharga Rp.6.100.000,- pada tanggal 17 November 2013. Dalam penguasaan Tergugat yang ditandai bukti P-10;

11) Sebidang tanah dan pohon kelapa sejumlah 4 pohon atas nama Saipul Onu, di xxxx xxxxxx, Kec. Popayato Timur (satu lokasi dengan poin 11, 2 kali pembelian dan 2 Kwitansi) yang dibeli dari Abdullah Gobel tanggal 21 Juli 2014.

Dalam penguasaan Tergugat. yang ditandai bukti P-11;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.54** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13) Sebidang tanah atas nama Saipul Onu yang berukuran lebar 13 M² panjang 25 M² yang terletak Dusun di xxxx xxxxxx, Kec.

Popayato Timur;

□ Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mahasu Carade;

□ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tutun Daud;

□ Sebelah selatan berbatasan dengan jalan desa marisa;

□ Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Dasrun Lahanja

Dalam penguasaan Tergugat yang ditandai bukti P-12;

13) Kendaraan yang dimiliki Penggugat dan Tergugat adalah Sebagai berikut:

□ Unit mobil Pick Up Carry seharga 135.000.0000, atas nama Saiful Onu, dengan nomor identitas kendaraan R/3783/XII/2010/RES PHWT, dengan nomor polisi DM8548 D; Tahun pembelian 2010 (Lunas);

□ Unit Motor Yamaha Xeon seharga 18.450.000 atas nama Saiful Onu, dengan nomor polisi DM 3757 DD Tahun pembelian 2012 (lunas);

□ Unit Motor Honda Supra Fit seharga 12.300.000 atas nama Saiful Onu dengan nomor polisi DN 2948 KB; Tahun Pembelian 2003 (Lunas);

□ Unit Sepeda Anak seharga 1.500.000.
Sekarang dalam penguasaan Tergugat;

14) Hewan Ternak

□ Satu ekor sapi bali betina seharga 3.000.000 atas nama Roslian Alias Rosdian Yusuf sesuai dengan Kwitansi pembelian tertanggal 19-07-2018;

□ satu ekor sapi bali betina seharga 2.500.000 atas nama Roslian Yusuf Alias Rosdian Yusuf, pembelian tahun 2018;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.55** dari **125 hal.**



□ satu ekor sapi bali betina seharga 5.000.000 atas nama Roslia Yusuf Alias Rosdian Yusuf tanpa Kwutansi; pembelian tahun 2016. Sekarang dalam penguasaan Tergugat;

- 15) Hutang Piutang atau ambilan biaya uang oleh pelanggan ketika masih bersama dengan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2018 sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat tanggal 01 Maret 2019 yang belum dibayarkan oleh pelanggan kepada Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut :

NO	NAMA PELANGANG	TOTAL AMBILAN
1	TANTE ISE	Rp25.275.240
2	KA UDI	Rp12.571.520
3	OM KADIR	Rp15.694.583
4	TANTE DESI	Rp7.426.846
5	NETI/YANTO	Rp17.312.800
6	MA ADE MAWA	Rp22.702.286
7	TANTE MARNI	Rp49.413.670
8	OM SUNU	Rp48.809.653
9	SURYATI MAYA	Rp28.215.500
10	OM SAMU	Rp3.071.980
11	TANTE TUNO	Rp7.612.864
12	ABU HATTA	Rp47.211.764
13	EKO/NUTI	Rp4.451.129
14	NON/MATU	Rp17.922.784
15	HELDI	Rp385.000
16	NENE AHANIA	Rp28.595.496
17	NINGSI	Rp10.894.000
18	TANTE RASUNA	Rp6.587.190
19	OMI	Rp13.107.851
20	ARY LARANGASAL	Rp9.051.899

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.56** dari **125 hal.**



21	OM TUNE	Rp1.261.400
22	K WATI	Rp1.851.968
23	SARI BANOMAYA	Rp10.026.350
TOTAL		Rp389.453.773

Sekarang ini hanya Tergugatlah yang merasa berhak sebab semua pelanggan telah didatangi oleh Tergugat untuk dilakukan penimbangan kopra demi membayar semua ambilan uang sebagaimana masing-masing pelanggan yang terurai diatas;

16) Uang yang dianggap harta bersama yang telah diterima oleh Tergugat dari pelanggan Kopra adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat setelah bercerai menerima uang dari saudara Kadir sejumlah Rp.1.875.000 dari 5 karung kopra;
- Bahwa Tergugat setelah bercerai mengambil penimbangan kopra kepada langganan atas nama Om Sunu sebanyak 22 karung dengan harga sekitar Rp. 8.250.000,- pada tanggal 26 November 2019;
- Bahwa Tergugat setelah bercerai mengambil penimbangan kopra atas nama yanto sebanyak 16 karung dengan harga sekitar Rp. 6.400.000,- pada tanggal 07 Desember 2019.

Sekarang ini dalam masih dalam penguasaan Tergugat;

17) Bahwa Penggugat setelah bercerai mengeluarkan biaya wisuda kepada anak yang bernama Elisa Fitri Onu sebesar Rp. 25.000.000,- pada tanggal 24 Juni 2019 di SMK Mutiara 17 Agustus Bekasi kota Bekasi Prov. Jawa Barat dan Penggugat meminta agar Tergugat mengembalikan biaya tersebut, sebab Tergugat tidak ikut membiayainya;

18) Alat Perabot rumah dan isi peratana rumah tangga ketika masih bersama sebelum bercerai adalah sebagai berikut:

NO	JMLH	SATUAN	NAMA BARANG	HARGA
----	------	--------	-------------	-------

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.57** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	1	BUAH	KOMPOR GAS MATA	Rp700.000
2	8	BUAH	DANDANG BESAR – KECIL	Rp1.000.000
3	6	BUAH	WAJAN BESAR – KECIL	Rp1.000.000
4	4	BUAH	KUALI BESAR – KECIL	Rp500.000
5	15	LUSIN	PIRING MAKAN	Rp2.250.000
6	5	LUSIN	PIRING KECIL	Rp500.000
7	3	LUSIN	CANGKIR	Rp600.000
8	15	LUSIN	GELAS BESAR – KECIL	Rp300.000
9	25	LUSIN	SENDOK	Rp250.000
10	6	BUAH	PIRING OVAL BESAR	Rp900.000
11	3	LUSIN	SENDOK NASI	Rp15.000
12	6	BUAH	GELAS BESAR	Rp150.000
13	15	LUSIN	SET SENDOK GELAS ESBUAH	Rp262.500
14	1	LUSIN	TEMPAT KUE	Rp360.000
15	2	LUSIN	PANSTUP	Rp1.500.000
16	1	LUSIN	LOYANG BESAR-KECIL	Rp510.000
17	1	BUAH	MESIN GILINGAN KELAPA	Rp500.000
18	4	BUAH	TERMOS NASI	Rp700.000
19	3	SET	HAKASIMA	Rp4.500.000
20	2	BUAH	ARIZONA	Rp500.000
21	4	BUAH	BAK AIR PANAS	Rp100.000
22	1	BUAH	BLENDER	Rp250.000
23	5	BUAH	PANCI WARNA	Rp500.000
24	1	SET	PANCI 55 BESAR – KECIL	Rp600.000
25	1	BUAH	PRESTO	Rp1.500.000
26	1	BUAH	MANGKOK KRAMIK	Rp250.000
27	1	BUAH	TEMPAT KUE KRAMIK	Rp250.000

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.58** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



28	1	BUAH	GILINGAN DAGING	Rp250.000
29	1	BUAH	PRES PLASTIK	Rp125.000
30	1	BUAH	SUNTIK ES	Rp75.000
31	1	LUSIN	TOPLES	Rp300.000
32	1 1/2	LUSIN	SENDOK SAYUR	Rp126.000
33	7	BUAH	PANCI DAGING	Rp2.250.000
34	1	SET	LANGSENG	Rp200.000
35	3	LUSIN	SARANG PANCI NASI	Rp540.000
36	1	SET	AIR OKSI	Rp10.500.000
37	1	BUAH	KULKAS KELUARGA LG	Rp3.500.000
38	1	BUAH	KULKAS PENDINGIN	Rp3.000.000
39	1	BUAH	KULKAS ESBATU 100L	Rp4.000.000
40	1	BUAH	MESIN CUCI LUX	Rp18.000.000
41	3	BUAH	KIPAS ANGIN	Rp1.000.000
42	3	BUAH	TV + PS	Rp9.500.000
43	2	BUAH	PARABOLA	Rp2.500.000
44	1	BUAH	BUFET	Rp3.000.000
45	1	BUAH	LEMARI BARANG	Rp2.000.000
46	1	SET	MEJA MAKAN	Rp4.000.000
47	1	BUAH	MEJA BIRO	Rp375.000
48	2	BUAH	MEJA PANJANG	Rp500.000
49	2	BUAH	LEMARI KACA	Rp3.750.000
50	2	BUAH	LEMARI KACA TEMPAT ROKOK	Rp750.000
51	1	BUAH	MEJARIAS	Rp1.500.000
52	8	BUAH	DOMPET BESAR-KECIL	Rp190.000
53	1	BUAH	LEMARI PLASTIK	Rp500.000
54	2	BUAH	SPRINGBAD	Rp2.750.000
55	2	SET	KASUR NAMA	Rp2.400.000
56	1	BUAH	GENSET	Rp3.000.000

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.59** dari **125 hal.**



57	1	SET	SOUNDSYSTEM	Rp950.000
58	1	BUAH	RAK PIRING	Rp150.000
59	2	SET	SOFA	Rp6.500.000
60	2	SET	KURSI KAYU	Rp3.750.000
61	2	LEMBAR	KARPET ALADIN	Rp1.150.000
62	2	SET	TUPPERWARE	Rp850.000
63	1	BUAH	GILINGAN CABE	Rp150.000
64	1	SET	TUMBU-TUMBU RICA	Rp100.000
65	3	LUSIN	GELAS ORSON	Rp325.000
66	2	BUAH	RICECOOKER	Rp600.000
67	2	BUAH	CEREK BATU	Rp205.000
68	1	BUAH	ALAT DETEKSI UANG	Rp250.000
69	1	BUAH	TORENT AIR 1000L	Rp1.500.000
70	1	SET	SENDOK HIAS	Rp150.000
71	1	BUAH	DIPAN	Rp2.250.000
72	1	BUAH	TIMBANGAN TERIGU	Rp150.000
73	1	LUSIN	PISAU KECIL	Rp60.000
74	6	BUAH	PISAU BESAR	Rp60.000
75	3	SET	BANTAL	Rp900.000
76	7	BUAH	SPREI	Rp1.050.000
77	4	LEMBAR	TIRAI JENDELA	Rp100.000
78	1	BUAH	HAIRDRYER	Rp125.000
79	1	BUAH	CATOKAN RAMBUT	Rp75.000
80	1	BUAH	CAMERA CANON KECIL	Rp1.000.000
81	1	BUAH	KERANJANG KAIN	Rp40.000
82	3	BUAH	BOX KUE	Rp225.000
83	1	LUSIN	TEMPAT KUE	Rp360.000
84	1	SET	ALAT ASAM URAT	Rp280.000
85	1	SET	ALAT KOLESTROL	Rp215.000
86	1	SET	ALAT GULA DARAH	Rp180.000

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.60** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

87	10	LEMBAR	SARUNG	Rp500.000
88	150	BUAH	TABUNG GAS 3KG	Rp27.000.000
89	10	BUAH	TABUNG GAS 5KG	Rp3.000.000
90	1	BUAH	TIMBANGAN KOPRA 150KG	Rp3.000.000
91	1	BUAH	KALIGRAFI	Rp3.000.000
92	2	BUAH	BINGKAI RUANG TAMU	Rp500.000
93	1	BUAH	BINGKAI WISUDA	Rp25.000
94	3	BUAH	BINGKAI ORANG- ORANGAN	Rp150.000
95	1	BUAH	BINGKAI KUCING	Rp200.000
96	3	SET	HORDENG	Rp4.250.000
97	1	BUAH	LEMARI KAIN 3 PINT	Rp3.000.000
98	2	BUAH	LEMARI KAI 2 PINTU	Rp2.500.000
TOTAL				Rp169.353.500

- 19) Usaha Tabung Gas Elpiji 3 Kg sejumlah 150 buah tabung dengan penghasilan bersih sejumlah Rp.1800.000,- sekarang dalam penguasaan Tergugat sekarang dalam penguasaan Tergugat;
- 20) Bahwa Tergugat melakukan pemanjatan pohon kelapa sejumlah 170 pohon kelapa pada bulan Agustus 2019 dan pada bulan Desember 2019 sejumlah 408 pohon kelapa dari seluruh harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini hasil total dari pemanjatan pohon kelapa tersebut Penggugat tidak diberitahukan oleh Tergugat;
- 21) Bahwa Penggugat dan Tergugat masih mempunyai sisa hutang kredit di perbankan BRI Unit Lemito sebesar Rp. 10.668.793 yang belum lunas.

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.61** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan kedua anak **Penggugat** dan **Tergugat** harus mendapat bagian dari harta bersama milik **Penggugat** dan **Tergugat**;

3. Menyatakan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagai harta bersama adalah sebagai berikut:

1) Bangunan Rumah beton bersama bangunan Toko yang dibangun diatas tanah milik Saiful Onu (**Tergugat**) tanah tersebut adalah hibah dari orang tua **Tergugat** dengan luas 596 M2 atas nama Saipul Onu dengan nomor Hak Milik : 501 yang terletak di Dusun 1 Desa Popayato, Kec. Popayato Kab. Pohuwato dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan Ulva Rasyid
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan jolon Desa
- ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan Raflin Onu
- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan Pekuburan keluarga

2) Sebidang tanah atas nama Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf yang terletak di Dusun I Desa Popayato, xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang di beli dari **lin Hunowu** seharga Rp.11.000.000,- tanggal 10 Oktober 2018 dengan ukuran panjang tanah 14,17 M2, lebar tanah 16,50 M2 dengan batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Non;
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan pekuburan keluarga Onu;
- ☐ Sebelah Selatan dahulu tanah milik Emi Biki dan sekarang **Roslian Yusuf Alias Rosdian.**
- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Lin Hunowu.

3) Sebidang tanah atas nama Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf, dengan ukuran 14 M2 x 21,50 M2 yang terletak di Dusun I Desa Popayato Kec. Popayato yang di be li dari **Emi** Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.62** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biki seharga Rp.5.000.000,- tanggal 8 Agustus 2016 dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Roi Dihuma;
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Abd Manon sekarang dalam penguasaan Lin Hunowu;
- ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah pekuburan keluarga Onu;
- ☐ Sebelah barat berbatasan dahulu dengan tanah milik Rizal Biki dan sekarang Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf.

4) Sebidang tanah atas nama Saiful Onu yang berukuran lebar 14.50 M2 dan panjang 40.50 M2 yang terletak di Dusun I Desa Popayato Kec. Popayato yang dibeli dari **Rizal Biki** seharga Rp.10.000.000,- tanggal 02 Januari 2017 dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Kartini;
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf;
- ☐ Sebelah Selatan bertasan dengan pemerintah (HGU);
- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ucun.

5) Tanah dan pohon kelapa atas nama Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf adalah tanah dan pohon kelapa 50 pohon di Dusun III Desa Maleo Kec. Popayato Timur dibayar seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan 30 pohon kelapa ditukar dengan lokasi di koala damar xxxx xxxxxx Popayato Timur milik **Penggugat** dan **Tergugat** kepada orang tua kandung **Penggugat** pada waktu hari Selasa 25 Juli 2017, sehingga **Penggugat** dan **Tergugat** memiliki sebidang tanah dan pohon kelapa jumlah sekarang 78 pohon kelapa yang terletak di Desa Maleo Kec. Popayato Timur yang di beli dari **Muhdar Yusuf dan**

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.63** dari **125 hal.**



Serbano Maya seharga Rp.15.000.000,-;

6) Sebidang tanah dan pohon kelapa sejumlah 30 pohon atas nama Rosdian Yusuf dengan ukuran lebar 28 Meter dan panjang 60 Meter yang terletak di Dusun Cempaka Desa Dambalo, xxxxxxxx xxxxxxxx yang di beli dari Samsudin Kai seharga Rp.7500.000,- tanggal 07 Januari 2018.;

7) Sebidang tanah atas nama Saipul Onu dan pohon kelapa sejumlah 143 pohon yang terletak di Jln. Perusahaan kilo 7 Dusun III di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Timur yang di beli dari **Samsun Lakamati** seharga Rp.39.500.000,- tanggal 27 Mei 2017 dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara berbatasan tanah milik Hensi Brandes;
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan jalan Perusahaan;
- ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Jemi Tooy
- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan sungai kecil.

8) Sebidang tanah atas nama Saipul Onu dan pohon kelapa sejumlah 70 pohon serta tanaman coklat yang terletak di Dusun III xxxx xxxxxx Kec. Popayato Timur yang di beli dari **Tuna Rahim** seharga Rp.14.000.000,tanggal 27 Desember 2011 dan sekarang pohon kelapa teresebut sejumlah 48 pohon dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan sungai besar;
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Rani Hasan;
- ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan dengan Jalan Desa;
- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan sungai besar;

9) Sebidang tanah atas nama Saipul Onu dan pohon kelapa sejumlah 66 pohon yang terletak di Dusun II xxxx xxxxxx kec. Popayato Timur yang di bef dari **Nole Rahim** seharga Rp.10.800.000,- dengan batas-batas sebagai berikut:dengan

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.64** dari **125 hal.**



batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan sungai kecil/kebun Abu Undu;
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Nole Rahim;
- ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Kembli Basiru
- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan rnilik Azis Palima.

10) Sebidang tanah atas nama Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf dan pohon kelapa sejumlah 15 pohon yang terletak di Ousun I xxxx xxxxxx Kec. Popayato Timur yang dibeli dari bapak **Iwan dan Istri Fatma** seharga Rp.6.100.000,- pada tanggal 17 November 2013 dan sekarang pohon kelapa sejumlah 13 pohon kelapa dalam penguasaan **Tergugat** ;

11) Sebidang tanah dan pohon kelapa sejumlah 4 pohon atas nama Saipul Onu, di Oesa Marisa, Kec. Popayato Timur (satu lokasi dengan poin 11, kali pembelian dan 2 Kwitansi) yang dibeli dari Abdullah Gobel tanggal 21 Juli2014.

12) Sebidang tanah atas nama Saipul Onu yang berukuran lebar 13 Meter panjang 25 Meter dengan harga Rp. 4.000.000,- yang dibeli dari **Mahasud Carade** terletak Ousun di xxxx xxxxxx, Kec. Popayato Timur;

- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mahasu Carade;
- ☐ Sebelah Timur berbatasan dengan tanha milik Tutun Oaud;
- ☐ Sebelas selatan berbatasan dengan jolon desa marisa;
- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Dasrun Lahanja

14) Kendraan yang dimiliki **Penggugat** dan **Tergugat** adalah Sebagai berikut:

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.65** dari **125 hal.**



- Satu Unit mobil Pick Up Carry seharga 135.000.0000, atas nama Saiful Onu, dengan nomor identitas kendaraan R/3783/XII/20 1 O/RES PHWT, dengan nomor polisi OM8548 D; Tahun pembelian 2010 (Lunas);
- Satu Unit Motor Yamaha Xeon seharga 18.450.000 atas nama Saiful Onu, dengan nomor polisi DM 3757 DD; Tahun pembelian 2012 (lunas) Satu Unit Motor Honda Supra Fit seharga 12.300.000 atas nama Saiful Onu dengan nomor polisi ON 2948 KB; Tahun Pembelian 2003 (Lunas); Satu Unit Sepeda Anak seharga 1.500.000;

15) Hewan Ternak

- Satu ekor sapi bali betina seharga 3.000.000 atas nama Roslian Alias Rosdian Yusuf dibeli dari **Yakop Husa** sesuai dengan Kwitansi pembelian tertanggal 19-07-2018;
- Satu ekor sapi bali betina seharga 2.500.000 atas nama Roslian Yusuf Alias Rosdian Yusuf dibeli dari **Yakop Husa**, pembelian tahun 2018;
- Satu ekor sapi biasa betina seharga 5.000.000 atas nama Roslia Yusuf Alias Rosdian Yusuf tanpa Kwutansi dibeli dari **Masdar Yusuf**; pembelian tahun 2016.;

17) Hutang Piutang atau ambilan biaya uang oleh pelanggan ke tika masih bersama dengan **Penggugat dan **Tergugat** sejak bulan Desember 2018 sebelum **Penggugat** mengajukan gugatan cerai gugat tanggal 01 Maret 2019 yang belum dibayarkan oleh pelanggan kepada **Penggugat** dan **Tergugat** adalah sebagai berikut :**

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.66** dari **125 hal.**



NO	NAMA PELANGANG	TOTAL AMBILAN
1	TANTE ISE	Rp25.275.240
2	KA UDI	Rp12.571.520
3	OM KADIR	Rp15.694.583
4	TANTE DESI	Rp7.426.846
5	NETI/YANTO	Rp17.312.800
6	MA ADE MAWA	Rp22.702.286
7	TANTE MARNI	Rp49.413.670
8	OM SUNU	Rp48.809.653
9	SURYATI MAYA	Rp28.215.500
10	OM SAMU	Rp3.071.980
11	TANTE TUNO	Rp7.612.864
12	ABU HATTA	Rp47.211.764
13	EKO/NUTI	Rp4.451.129
14	NON/MATU	Rp17.922.784
15	HELDI	Rp385.000
16	NENE AHANIA	Rp28.595.496
17	NINGSI	Rp10.894.000
18	TANTE RASUNA	Rp6.587.190
19	OMI	Rp13.107.851
20	ARY LARANGASAL	Rp9.051.899
21	OM TUNE	Rp1.261.400
22	K WATI	Rp1.851.968
23	SARI BANOMAYA	Rp10.026.350
TOTAL		Rp389.453.773

18) Alat Perabot rumah dan isi peratana rumah tangga ketika masih bersama sebelum bercerai adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.67** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NO	JMLH	SATUAN	NAMA BARANG	HARGA
1	1	BUAH	KOMPOR GAS MATA	Rp700.000
2	8	BUAH	DANDANG BESAR – KECIL	Rp1.000.000
3	6	BUAH	WAJAN BESAR – KECIL	Rp1.000.000
4	4	BUAH	KUALI BESAR – KECIL	Rp500.000
5	15	LUSIN	PIRING MAKAN	Rp2.250.000
6	5	LUSIN	PIRING KECIL	Rp500.000
7	3	LUSIN	CANGKIR	Rp600.000
8	15	LUSIN	GELAS BESAR – KECIL	Rp300.000
9	25	LUSIN	SENDOK	Rp250.000
10	6	BUAH	PIRING OVAL BESAR	Rp900.000
11	3	LUSIN	SENDOK NASI	Rp15.000
12	6	BUAH	GELAS BESAR	Rp150.000
13	15	LUSIN	SET SENDOK GELAS ESBUAH	Rp262.500
14	1	LUSIN	TEMPAT KUE	Rp360.000
15	2	LUSIN	PANSTUP	Rp1.500.000
16	1	LUSIN	LOYANG BESAR-KECIL	Rp510.000
17	1	BUAH	MESIN GILINGAN KELAPA	Rp500.000
18	4	BUAH	TERMOS NASI	Rp700.000
19	3	SET	HAKASIMA	Rp4.500.000
20	2	BUAH	ARIZONA	Rp500.000
21	4	BUAH	BAK AIR PANAS	Rp100.000
22	1	BUAH	BLENDER	Rp250.000
23	5	BUAH	PANCI WARNA	Rp500.000
24	1	SET	PANCI 55 BESAR – KECIL	Rp600.000
25	1	BUAH	PRESTO	Rp1.500.000
26	1	BUAH	MANGKOK KRAMIK	Rp250.000

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.68** dari **125 hal.**



27	1	BUAH	TEMPAT KUE KRAMIK	Rp250.000
28	1	BUAH	GILINGAN DAGING	Rp250.000
29	1	BUAH	PRES PLASTIK	Rp125.000
30	1	BUAH	SUNTIK ES	Rp75.000
31	1	LUSIN	TOPLES	Rp300.000
32	1 1/2	LUSIN	SENDOK SAYUR	Rp126.000
33	7	BUAH	PANCI DAGING	Rp2.250.000
34	1	SET	LANGSENG	Rp200.000
35	3	LUSIN	SARANG PANCI NASI	Rp540.000
36	1	SET	AIR OKSI	Rp10.500.000
37	1	BUAH	KULKAS KELUARGA LG	Rp3.500.000
38	1	BUAH	KULKAS PENDINGIN	Rp3.000.000
39	1	BUAH	KULKAS ESBATU 100L	Rp4.000.000
40	1	BUAH	MESIN CUCI LUX	Rp18.000.000
41	3	BUAH	KIPAS ANGIN	Rp1.000.000
42	3	BUAH	TV + PS	Rp9.500.000
43	2	BUAH	PARABOLA	Rp2.500.000
44	1	BUAH	BUFET	Rp3.000.000
45	1	BUAH	LEMARI BARANG	Rp2.000.000
46	1	SET	MEJA MAKAN	Rp4.000.000
47	1	BUAH	MEJA BIRO	Rp375.000
48	2	BUAH	MEJA PANJANG	Rp500.000
49	2	BUAH	LEMARI KACA	Rp3.750.000
50	2	BUAH	LEMARI KACA TEMPAT ROKOK	Rp750.000
51	1	BUAH	MEJARIAS	Rp1.500.000
52	8	BUAH	DOMPET BESAR-KECIL	Rp190.000
53	1	BUAH	LEMARI PLASTIK	Rp500.000
54	2	BUAH	SPRINGBAD	Rp2.750.000
55	2	SET	KASUR NAMA	Rp2.400.000

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.69** dari **125 hal.**



56	1	BUAH	GENSET	Rp3.000.000
57	1	SET	SOUNDSYSTEM	Rp950.000
58	1	BUAH	RAK PIRING	Rp150.000
59	2	SET	SOFA	Rp6.500.000
60	2	SET	KURSI KAYU	Rp3.750.000
61	2	LEMBAR	KARPET ALADIN	Rp1.150.000
62	2	SET	TUPPERWARE	Rp850.000
63	1	BUAH	GILINGAN CABE	Rp150.000
64	1	SET	TUMBU-TUMBU RICA	Rp100.000
65	3	LUSIN	GELAS ORSON	Rp325.000
66	2	BUAH	RICECOOKER	Rp600.000
67	2	BUAH	CEREK BATU	Rp205.000
68	1	BUAH	ALAT DETEKSI UANG	Rp250.000
69	1	BUAH	TORENT AIR 1000L	Rp1.500.000
70	1	SET	SENDOK HIAS	Rp150.000
71	1	BUAH	DIPAN	Rp2.250.000
72	1	BUAH	TIMBANGAN TERIGU	Rp150.000
73	1	LUSIN	PISAU KECIL	Rp60.000
74	6	BUAH	PISAU BESAR	Rp60.000
75	3	SET	BANTAL	Rp900.000
76	7	BUAH	SPREI	Rp1.050.000
77	4	LEMBAR	TIRAI JENDELA	Rp100.000
78	1	BUAH	HAIRDRYER	Rp125.000
79	1	BUAH	CATOKAN RAMBUT	Rp75.000
80	1	BUAH	CAMERA CANON KECIL	Rp1.000.000
81	1	BUAH	KERANJANG KAIN	Rp40.000
82	3	BUAH	BOX KUE	Rp225.000
83	1	LUSIN	TEMPAT KUE	Rp360.000
84	1	SET	ALAT ASAM URAT	Rp280.000
85	1	SET	ALAT KOLESTROL	Rp215.000

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.70** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86	1	SET	ALAT GULA DARAH	Rp180.000
87	10	LEMBAR	SARUNG	Rp500.000
88	150	BUAH	TABUNG GAS 3KG	Rp27.000.000
89	10	BUAH	TABUNG GAS 5KG	Rp3.000.000
90	1	BUAH	TIMBANGAN KOPRA 150KG	Rp3.000.000
91	1	BUAH	KALIGRAFI	Rp3.000.000
92	2	BUAH	BINGKAI RUANG TAMU	Rp500.000
93	1	BUAH	BINGKAI WISUDA	Rp25.000
94	3	BUAH	BINGKAI ORANG- ORANGAN	Rp150.000
95	1	BUAH	BINGKAI KUCING	Rp200.000
96	3	SET	HORDENG	Rp4.250.000
97	1	BUAH	LEMARI KAIN 3 PINT	Rp3.000.000
98	2	BUAH	LEMARI KAI 2 PINTU	Rp2.500.000
TOTAL				Rp169.353.500

19) Usaha Tabung Gas Elpiji 3 Kg sejumlah 150 buah tabung dengan penghasilan bersih sejumlah Rp.1800.000,-;

20) Uang yang dianggap harta bersama yang telah diterima oleh **Tergugat** dari pelanggan Kopra adalah sebagai berikut:

- Bahwa **Tergugat** setelah bercerai menerima uang dari saudara **Kadir** sejumlah Rp.1.875.000 dari 5 karung kopra;
- Bahwa **Tergugat** setelah bercerai mengambil penimbangan kopra kepada langganan atas nama **Om Sunu** sebanyak 22 karung dengan harga sekitar Rp. 8.250.000,- pada tanggal 26 November 2019;
- Bahwa **Tergugat** setelah bercerai mengambil penimbangan kopra atas nama yanto sebanyak 16 karung dengan harga sekitar Rp. 6.400.000,- pada tanggal 07 Desember 2019.

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.71** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** masih mempunyai sisa hutang kreditan di perbo ken BRI Unit Lemito sebesar Rp. 10.668.793 yang belum lunas agar ditanggung bersama.
10. Menghukum **Tergugat** untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak **Penggugat** atas harta bersama tersebut, yaitu sebagian dari jumlah harta kekayaan bersama ditambah hasil yang diperoleh dari harta bersama, selambat-lambatnya satu minggu setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, bilamana perlu dengan bantuan alat Negara.
11. Menghukum **Tergugat** untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak biaya wisuda anak Elisa Fitri Onu sebesar Rp. 25.000.000,- kepada **Penggugat**;
12. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bijvoorraad) meskipun ada perlawanan banding atau kasasi;
13. Menghukum **Tergugat** bersama-sama dengan **Penggugat** untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini.

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas sebagian dibantah oleh Tergugat, sebagian adanya diakui secara penuh dan ada pula yang diakui secara berklausul oleh Tergugat, yang mana Pengakuan adalah dorongan naluriah manusia, yang mengarahkan untuk mewujudkan cita-cita kebenaran walaupun merugikan diri sendiri, karena pengakuan jujur timbul berdasarkan dorongan keinsyafan batin manusia, sehingga tidak diragukan lagi dan telah selaras dengan kebenaran dan berdasarkan Pasal 311 R.Bg Jo. Pasal 1925 BW pengakuan murni mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.72** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat dan menentukan sedangkan pengakuan berklausul mempunyai kekuatan pembuktian bebas dan memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap bantahan Tergugat, Penggugat mengajukan bukti-bukti P.1 s.d P.20, demikian pula Tergugat untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan bukti-bukti T, sehingga Majelis Hakim harus menilai bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti di atas, Penggugat juga mengajukan 5 orang saksi yang dihadirkan Penggugat di muka sidang, saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. SAKSI 1, adalah mantan karyawan Penggugat dan Tergugat;
2. SAKSI 2, adalah karyawan Penggugat;
3. Samsun Lakamati bin Yustan, adalah karyawan Penggugat;
4. SAKSI 4, adalah teman Penggugat;
5. Masdar Yusuf bin Mahdar Yusuf, adalah teman Penggugat;

Di bawah sumpahnya kelima saksi Penggugat memberikan keterangan yang diketahui dan dilihat sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materiil, sehingga keterangan para saksi telah memenuhi Pasal 1905-1908 KUHPerdata Jo. 306-309 R.Bg, dan dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya juga mengajukan saksi sebanyak 2 orang sebagai berikut:

1. SAKSI 6, adalah saudara kandung Tergugat;
2. SAKSI 7, adalah sepupu sekali Tergugat;

Di bawah sumpahnya kedua saksi Tergugat memberikan keterangan yang diketahui dan dilihat sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut memenuhi syarat formal dan syarat materiil, sehingga keterangan para saksi telah memenuhi Pasal 1905-1908 KUHPerdata Jo. 306-309 R.Bg, dan dapat dipertimbangkan untuk dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 3. 1) Penggugat mendalilkan bahwa: *selama dalam ikatan perkawinan yang sah, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:*

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.73** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) *Bangunan Rumah beton bersama bangunan Toko yang dibangun diatas tanah atas nama Saiful Onu (Tergugat) dengan luas 596 M² atas nama Saipul Onu dengan nomor Hak Milik : 501 yang terletak di Dusun 1 Desa Popayato, Kec. Popayato Kab. Pohuwato dengan batas-batas sebagai berikut:*

- ☐ *Sebelah utara berbatasan dengan Ulva Rasyid*
- ☐ *Sebelah timur berbatasan dengan jalan Desa*
- ☐ *Sebelah selatan berbatasan dengan Raflin Onu*
- ☐ *Sebelah barat berbatasan dengan Pekuburan keluarga*

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan:

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat memiliki harta bersama akan tetapi semuanya hasil dari modal awal mengadaikan tanah milik orang tua Tergugat dan modal yang di Pinjamkan oleh saudara Kandung Tergugat sehingga Tergugat dapat memperoleh harta yakni :

- *Bangunan toko yang di bangun di atas tanah dengan luas 596 m² atas nama Tergugat dengan nomor hak milik: 501 yang terletak di dusun II Desa Popayato, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;*

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan:

*Bahwa Dalil pada point 3 adalah dalil tidak benar sebab selama menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bekerja bersama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta telah memperoleh harta secara bersama-sama, oleh karena itu dalil tersebut haruslah **ditolak**, atau setidaknya haruslah di kesampingkan;*

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan:

Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan penggugat maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.1 yaitu Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 501, atas nama Saiful Onu, yang diterbitkan pada tanggal 12 Desember 2007 oleh Kantor Pertanahan xxxxxxxx xxxxxxxx, yang menjelaskan bahwa asal hak obyek tersebut adalah pemberian hak milik, terletak di Desa Popayato, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, keadaan tanah pekarangan, dengan luas 596 M2, sebelah Utara berbatasan dengan tanah penguasaan Ulfa Rasyid, sebelah Barat berbatasan dengan perkuburan keluarga, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah penguasaan Raflin Onu, dan sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa, fotokopi Surat Hak Milik merupakan akta otentik yang memenuhi

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.74** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materil dan tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, maka hal atau peristiwa di dalamnya harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 Jo.1871 KUH Perdata, sehingga terbukti bahwa Tergugat memiliki tanah, terletak di Desa Popayato, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, keadaan tanah pekarangan, dengan luas 596 M2, sebelah Utara berbatasan dengan tanah penguasaan Ulfa Rasyid, sebelah Barat berbatasan dengan perkuburan keluarga, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah penguasaan Raflin Onu, dan sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Desa;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan bukti P.19, berupa Fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia Unit Popayato, pada tanggal 13 Juli 2020, menerangkan bahwa sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 501/Popayato/2007 An. Saipul Onu masih disimpan sebagai agunan pinjaman;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 5 orang saksi dalam persidangan yang mana saksi-saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, dan keterangannya relevan dengan perkara ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut saksi II mengetahui obyek sengketa I ini akan tetapi saksi II tidak mengetahui asal usul obyek sengketa I tersebut, sedangkan ke empat saksi lainnya, tidak mengetahui obyek sengketa I tersebut;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- a. T., fotokopi kwitansi pemberian uang sepuluh juta dari Ridwan Rasyid untuk panjar/pinjaman pengadaan kopra bagi hasil, ditandatangani oleh Tergugat pada tanggal 16 Februari 2009, fotokopi kwitansi merupakan surat di bawah tangan yang memenuhi syarat formil dan materil dan tidak dibantah tandatangannya oleh Penggugat, maka hal atau peristiwa di dalamnya harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, sesuai dengan Pasal 285 Jo.1871 KUH Perdata, Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.75** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbukti bahwa Tergugat menerima dari Ridwan Rasyid uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 16 Februari 2009 sebagai panjar/pinjaman kopra bagi hasil;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat juga mengajukan 2 orang saksi dalam persidangan yang mana saksi-saksi Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, dan keterangannya relevan dengan perkara ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

-saksi I mengetahui Tergugat menerima uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), uang tersebut dijadikan modal usaha kopra, sehingga Penggugat dan Tergugat dapat membeli tanah, rumah dan mobil;

-saksi II mengetahui obyek sengketa *a quo* berasal dari pemberian ibu saksi kepada Tergugat, sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat;

Keterangan saksi Tergugat di atas tidak mencapai batas minimal pembuktian untuk menguatkan dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 di atas, terbukti obyek sengketa *a quo* masih dalam agunan pinjaman di Bank Rakyat Indonesia, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, tentang pemberlakuan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 sebagai pedoman pelaksanaan tugas di Pengadilan, angka romawi III angka 4, *gugatan harta bersama yang obyek sengketanya masih diagunkan sebagai jaminan utang, atau obyek sengketa tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa dalam posita poin 3. 2) Penggugat mendalilkan bahwa: *selama dalam ikatan perkawinan yang sah, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagai berikut: Sebidang tanah atas nama Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf yang terletak di Dusun I Desa Popayato, xxxxxxxx xxxxxxxx yang dibeli dari Lin Hunowu seharga Rp.11.000.000,- tanggal 10 Oktober 2018 dengan*

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.76** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran panjang tanah 14,17 M, lebar tanah 16,50 M batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Non;
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan pekuburan keluarga Onu;
- ☐ Sebelah Selatan dahulu tanah milik Emi Biki dan sekarang Roslian Yusuf Alias Rosdian.
- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Lin Hunowu.

Dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan:

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat memiliki harta bersama akan tetapi semuanya hasil dari modal awal mengadaikan tanah milik orangtua Tergugat dan modal yang di Pinjamkan oleh saudara Kandung Tergugat sehingga Tergugat dapat memperoleh harta yakni :

- Sebidang tanah yang terletak di dusun I Desa Popayato xxxxxxxx xxxxxxxx dengan ukuran panjang 14,17 m dan Lebar 16,50 m;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan:

Bahwa Dalil pada point 3 adalah dalil tidak benar sebab selama menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bekerja bersama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta telah memperoleh harta secara bersama-sama, oleh karena itu dalil tersebut haruslah **ditolak**, atau setidaknya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan:

Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan penggugat maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.2 yaitu foto kwitansi pembelian tanah yang terletak di Desa Popayato, xxxxxxxx xxxxxxxx, panjang tanah 14.17 M dan lebar 16,50 M, pada tanggal 10 Oktober 2018, seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) dari Lin Hunowu, fotokopi kwitansi pembelian adalah bukti surat di bawah tangan, yang telah memenuhi syarat formil dan materil karena tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 5 orang saksi dalam persidangan yang mana saksi-saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui asal usul obyek sengketa a quo;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.77** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di atas, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan bantahan Tergugat berserta buktinya sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tanggal 8 Oktober 2020 ditemukan Obyek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Dusun I, Desa Popayato, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pengukuran obyek sengketa yang dihadiri oleh saksi-saksi aparat Desa Popayato, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, adapun hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Utara, ukuran 16,50 M, berbatasan dengan tanah milik Non;
- Timur, ukuran 13,40 M, berbatasan dengan pekuburan keluarga Onu;
- Selatan, ukuran 16,50, dahulu tanah milik Emi Biki sekarang Rolian Yusuf alias Rosdian;
- Barat, ukuran 13,40 M, berbatasan dengan tanah milik Lin Hunowu dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, posita poin 3.2) tidak dilengkapi dengan bukti surat hak atas tanah sebagaimana ketentuan Pasal 23, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat hanya memiliki bukti kwitansi pembelian, sehingga dapat disimpulkan Tergugat menguasai obyek sengketa ini tanpa surat bukti hak atas tanah, sehingga majelis hakim berkesimpulan posita gugatan Penggugat poin 3. 2), kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita poin 3.3) selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama sebagai berikut:

Sebidang tanah atas nama Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf, dengan ukuran 14 M x 21,50 M yang terletak di Dusun I Desa Popayato Kec. Popayato yang dibeli dari Emi Biki seharga Rp.5.000.000,- tanggal 8 Agustus 2016 dengan batas-batas sebagai berikut:

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.78** dari **125 hal.**



- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Roi Dihuma;
- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Abd Manan sekarang dalam penguasaan Lin Hunowu;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah pekuburan keluarga Onu;
- Sebelah barat berbatasan dahulu dengan tanah milik Rizal Biki dan sekarang Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf.

Dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan:

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat memiliki harta bersama akan tetapi semuanya hasil dari modal awal mengadaikan tanah milik orang tua Tergugat dan modal yang di Pinjamkan oleh saudara Kandung Tergugat sehingga Tergugat dapat memperoleh harta yakni :

- *Sebidang tanah yang terletak di Dusun I, Desa Popayato, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dengan ukuran 14 m x 21, 50 m*

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan:

*Bahwa dalil pada point 3 adalah dalil tidak benar sebab selama menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bekerja bersama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta telah memperoleh harta secara bersama-sama, oleh karena itu dalil tersebut haruslah **ditolak, atau setidak-tidaknya haruslah di kesampingkan**;*

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan:

Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan penggugat maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.3 yaitu foto kwitansi pembelian tanah yang terletak di Desa Popayato, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, panjang tanah 21,50M dan lebar 21,50M, pada tanggal 08 Agustus 2016, seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Roslin Yusup, fotokopi kwitansi pembelian adalah bukti surat di bawah tangan, yang telah memenuhi syarat formil dan materil karena tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 5 orang saksi dalam persidangan yang mana saksi-saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui perihal asal usul obyek sengketa *a quo*;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.79** dari **125 hal.**



Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di atas, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan bantahan Tergugat berserta buktinya sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tanggal 8 Oktober 2020 ditemukan sebidang tanah terletak di Dusun I, Desa Popayato, Kecamatan Popayato, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan ukuran:

- Utara, ukuran 13,40 M berbatasan dengan tanah milik Roi Dihuma
- Timur, ukuran 21 M berbatasan dengan tanah milik Abd. Manan
- Selatan, ukuran 13,40 M, berbatasan dengan tanah pekuburan keluarga Onu;
- Barat, ukuran 21 M, berbatasan dengan tanah milik Rizal Biki;

dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, posita poin 3.3) tidak dilengkapi dengan bukti surat hak atas tanah sebagaimana ketentuan Pasal 23, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat hanya memiliki bukti kwitansi pembelian, sehingga dapat disimpulkan Tergugat menguasai obyek sengketa *a quo* tanpa bukti surat hak atas tanah, sehingga majelis hakim berkesimpulan posita gugatan Penggugat poin 3. 3) kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita poin 3. 4), selama menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama sebagai berikut:

Sebidang tanah atas nama Saiful Onu yang berukuran lebar 14.50 M dan panjang 40.50 M yang terletak di Dusun I Desa Popayato Kec. Popayato yang di beli dari Rizal Biki seharga Rp.10.000.000,- tanggal 02 Januari 2017 dengan batas-batas sebagai berikut:

- *Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Kartini;*

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.80** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah timur berbatasan dengan Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf;
 - Sebelah Selatan bertasan dengan pemerintah (HGU);
 - Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ucu.
- Dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat memiliki harta bersama akan tetapi semuanya hasil dari modal awal mengadaikan tanah milik orang tua Tergugat dan modal yang di Pinjamkan oleh saudara Kandung Tergugat sehingga Tergugat dapat memperoleh harta yakni :

- Sebidang tanah yang terletak di Dusun I, Desa Popayato, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan panjang 40,50 m dan lebar 14,50 m;

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan:
Bahwa Dalil pada point 3 adalah dalil tidak benar sebab selama menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bekerja bersama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta telah memperoleh harta secara bersama-sama, oleh karena itu dalil tersebut haruslah **ditolak, atau setidaknya tidaknya haruslah di kesampingkan;**

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan:
Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan penggugat maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.4 yaitu foto kwitansi pembelian tanah yang terletak di Desa Popayato, panjang tanah 40,50 M, pada tanggal 02 Januari 2017, seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Rizal Biki, fotokopi kwitansi pembelian adalah bukti surat di bawah tangan, yang telah memenuhi syarat formil dan materil karena tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 5 orang saksi dalam persidangan yang mana saksi-saksi Penggugat tersebut tidak mengetahui perihal asal usul obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di atas, dan Majelis Hakim telah

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.81** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan bantahan Tergugat beserta buktinya sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tanggal 8 Oktober 2020 ditemukan sebidang tanah terletak di Dusun I, Desa Popayato, Kecamatan Popayato, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan ukuran:

- Utara, ukuran 14,50 M berbatasan dengan tanah milik Kartin
- Timur, ukuran 39,50 M berbatasan dengan tanah milik Roslian Yusuf
- Selatan, ukuran 14,50 M, berbatasan dengan tanah pekuburan keluarga Onu;
- Barat, ukuran 39,50, berbatasan dengan tanah milik Rizal Biki;

dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, posita poin 3.4) tidak dilengkapi dengan bukti surat hak atas tanah sebagaimana ketentuan Pasal 23, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat hanya memiliki bukti kwitansi pembelian, sehingga dapat disimpulkan Tergugat menguasai obyek sengketa *a quo* tanpa bukti surat hak atas tanah, sehingga majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat poin 3. 4) kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita poin 3. 5) bahwa selama ikatan perkawinan yang sah, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

Tanah dan pohon kelapa atas nama Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf adalah tanah dan pohon kelapa 50 pohon di Dusun III Desa Maleo Kec. Popayato Timur dibayar seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan 30 pohon kelapa ditukar dengan lokasi di Koala Damar, xxxx xxxxxx, Popayato Timur milik Penggugat dan Tergugat kepada orang tua kandung Penggugat pada waktu hari Selasa 25 Juli 2017, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah dan pohon kepala sejumlah 80 pohon kelapa yang terletak di Desa Maleo Kec. Popayato Timur yang di beli dari Muhdar Yusuf dan Serbano Maya seharga Rp.15.000.000,-. Dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.82** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat memiliki harta bersama akan tetapi semuanya hasil dari modal awal mengadaikan tanah milik orang tua Tergugat dan modal yang di Pinjamkan oleh saudara Kandung Tergugat sehingga Tergugat dapat memperoleh harta yakni:

- *Sebidang tanah yang terletak di Dusun III Desa Maleo xxxxxxxx xxxxxxxx Timur dan di atas tanah tersebut ada tanaman pohon kelapa sebanyak 80 (delapan puluh) pohon*

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan:
Bahwa Dalil pada point 3 adalah dalil tidak benar sebab selama menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bekerja bersama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta telah memperoleh harta secara bersama-sama, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak, atau setidaknya haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan:
Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan penggugat maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.5 yaitu foto kwitansi pembelian tanah dan pohon kelapa 50 pohon di Desa Maleo yang 30 pohon kelapa ditukar dengan yang di Koala Damar, xxxx xxxxxx, jadi total pohon kelapa yang dimiliki oleh Roslian Yusup yang di Desa Maleo sejumlah 80 pohon, yang disetujui oleh orangtua dan anak-anak, pada tanggal 25 Juli 2017, seharga Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Sarbano Maya dan Muhdar Yusuf, fotokopi kwitansi pembelian adalah bukti surat di bawah tangan, yang telah memenuhi syarat formil dan materil karena tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 5 orang saksi dalam persidangan yang mana saksi V Penggugat mengetahui asal usul tanah tersebut, karena Saksi V pemilik awal tanah tersebut, selainnya tidak mengetahui perihal asal usul obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di atas, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan bantahan Tergugat beserta buktinya sebagaimana di atas;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.83** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tanggal 8 Oktober 2020 ditemukan sebidang tanah terletak di Dusun III, Desa Maleo, Kecamatan Popayato Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan ukuran:

- Timur, ukuran 82 M
- Selatan, ukuran 86,50 M
- Barat, ukuran 82 M
- Utara, ukuran 86, 50 M

dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, posita poin 3. 5) tidak dilengkapi dengan bukti surat hak atas tanah sebagaimana ketentuan Pasal 23, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat hanya memiliki bukti kwitansi pembelian, sehingga dapat disimpulkan Tergugat menguasai obyek sengketa *a quo* tanpa bukti surat hak atas tanah, sehingga majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat poin 3. 5) kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan dalam posita poin 3. 6) bahwa selama dalam ikatan perkawinan yang sah, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

Sebidang tanah dan pohon kelapa sejumlah 30 pohon atas nama Rosdian Yusuf dengan ukuran lebar 28 M dan panjang 60 M, yang terletak di Dusun Cempaka Desa Dambalo, xxxxxxxx xxxxxxxx yang di beli dari Samsudin Kai seharga Rp.7500.000,- tanggal 07 Januari 2018. Dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat memiliki harta bersama akan tetapi semuanya hasil dari modal awal mengadaikan tanah milik orang tua Tergugat dan modal yang di Pinjamkan oleh saudara Kandung Tergugat sehingga Tergugat dapat memperoleh harta

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.84** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 (tiga puluh) pohon kelapa di atas tanah dengan ukuran panjang 60 m² dan lebar 28 m² terletak di Dusun Cempaka, Desa Dambalo, xxxxxxxx xxxxxxxx Timur

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan: Bahwa Dalil pada point 3 adalah dalil tidak benar sebab selama menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bekerja bersama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta telah memperoleh harta secara bersama-sama, oleh karena itu dalil tersebut haruslah **ditolak**, atau setidaknya haruslah di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan: Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan penggugat maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.6 yaitu foto kwitansi pembelian tanah dan pohon kelapa yang terletak di Desa Dambalo, pada tanggal 07 Januari 2018, seharga Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dari Samsudin Kai, fotokopi kwitansi pembelian adalah bukti surat di bawah tangan, yang telah memenuhi syarat formil dan materil karena tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 5 orang saksi dalam persidangan yang mana saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui asal usul obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di atas, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan bantahan Tergugat beserta buktinya sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tanggal 7 Oktober 2020 ditemukan sebidang tanah terletak di Dusun Cempaka, Desa Dambalo, Kecamatan Popayato, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan ukuran:

- Timur, ukuran 58,50 M;
- Selatan, ukuran 26,30 M;
- Barat, ukuran 54,50 M;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.85** dari **125 hal.**



- Utara, ukuran 19,20 M;

dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, posita poin 3. 6) tidak dilengkapi dengan bukti surat hak atas tanah sebagaimana ketentuan Pasal 23, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat hanya memiliki bukti kwitansi pembelian, sehingga dapat disimpulkan Tergugat menguasai obyek sengketa *a quo* tanpa bukti surat hak atas tanah, sehingga majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat poin 3. 6) kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam posita poin 3. 7) sebagai berikut, selama dalam ikatan perkawinan yang sah, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

Sebidang tanah atas nama Saipul Onu dan pohon kelapa sejumlah 143 pohon yang terletak di Jln. Perusahaan kilo 7 Dusun III di xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Timur yang di beli dari Samsun Lakamati seharga Rp.39.500.000,- tanggal 27 Mei 2017 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan tanah milik Hensi Brandes;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalan Perusahaan;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Jemi Tooy
- Sebelah barat berbatasan dengan sungai kecil.

Dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat memiliki harta bersama akan tetapi semuanya hasil dari modal awal mengadaikan tanah milik orang tua Tergugat dan modal yang di Pinjamkan oleh saudara Kandung Tergugat sehingga Tergugat dapat memperoleh harta yakni:

- 143 (seratus empat puluh tiga) pohon kelapa di atas tanah yang terletak di jln. Perusahaan kilo 7 Dusun III xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx Timur

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan: *Bahwa Dalil pada point 3 adalah dalil tidak benar sebab selama menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bekerja bersama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta telah memperoleh harta secara bersama-sama, oleh karena itu dalil tersebut haruslah ditolak, atau setidaknya tidaknya haruslah di kesampingkan;*

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.86** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan:
Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan penggugat maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.7 yaitu foto kwitansi pembelian tanah dan pohon kelapa yang terletak di kilo 7, Jalan Perusahaan, pada tanggal 27 Mei 2017, seharga Rp39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dari Samsun L, fotokopi kwitansi pembelian adalah bukti surat dibawah tangan, yang telah memenuhi syarat formil dan materil karena tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 5 orang saksi dalam persidangan yang mana saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui asal usul obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di atas, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan bantahan Tergugat beserta buktinya sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tanggal 7 Oktober 2020 ditemukan sebidang tanah terletak di Jalan Perusahaan, Dusun III, Desa Marisa, Kecamatan Popayato Timur, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan batas-batas:

- ☐ Sebelah utara berbatasan tanah milik Hensi Brandes;
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan jalan Perusahaan;
- ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Jemi Tooy
- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan sungai kecil.

dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, posita poin 3. 7) tidak dilengkapi dengan bukti surat hak atas tanah sebagaimana ketentuan Pasal 23, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.87** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Tanah, Penggugat hanya memiliki bukti kwitansi pembelian, sehingga dapat disimpulkan Tergugat menguasai obyek sengketa *a quo* tanpa bukti surat hak atas tanah, sehingga majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat poin 3. 7) kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam posita poin 3. 8), gugatannya Penggugat mendalilkan, selama dalam ikatan perkawinan yang sah, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

Sebidang tanah atas nama Saipul Onu dan pohon kelapa sejumlah 70 pohon yang terletak di Dusun III xxxx xxxxxx Kec. Popayato Timur yang di beli dari Tuna Rahim seharga Rp.14.000.000,- tanggal 27 Desember 2011 dengan batas-batas sebagai berikut dengan batas sebagai berikut:

- ☐ *Sebelah utara berbatasan dengan sungai besar;*
- ☐ *Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Rani Hasan;*
- ☐ *Sebelah selatan berbatasan dengan dengan Jalan Desa;*
- ☐ *Sebelah barat berbatasan dengan sungai besar;*

Dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat memiliki harta bersama akan tetapi semuanya hasil dari modal awal mengadaikan tanah milik orang tua Tergugat dan modal yang di Pinjamkan oleh saudara Kandung Tergugat sehingga Tergugat dapat memperoleh harta yakni:

- *70 (tujuh puluh) pohon kelapa serta tanaman coklat yang terletak di Dusun III xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Timur;*

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan: *Bahwa dalil pada point 3 adalah dalil tidak benar sebab selama menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bekerja bersama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta telah memperoleh harta secara bersama-sama, oleh karena itu dalil tersebut haruslah **ditolak**, atau setidaknya-tidaknya haruslah di kesampingkan;*

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan: *Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan penggugat maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.8 yaitu foto kopi kwitansi pembelian tanah

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.88** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pohon kelapa sebanyak 70 pohon, pada tanggal 27 Desember 2011, seharga Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dari Tuna Rahim, fotokopi kwitansi pembelian adalah bukti surat dibawah tangan, yang telah memenuhi syarat formil dan materil karena tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 5 orang saksi dalam persidangan yang mana saksi- saksi Penggugat tidak mengetahui asal usul obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di atas, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan bantahan Tergugat beserta buktinya sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tanggal 7 Oktober 2020 ditemukan sebidang tanah terletak di Dusun III, Desa Marisa, Kecamatan Popayato Timur, Kabupaten Pohuwato. Adapun batas-batasnya:

- Timur, ukuran 181. 50 M berbatasan dengan sungai besar
- Selatan, ukuran 44 M + 17 M berbatasan dengan Jalan Desa
 - Barat, ukuran 165 M berbatasan dengan sungai besar
 - Utara, ukuran 46, 50 M berbatasan dengan sungai besar

dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, posita poin 3. 8) tidak dilengkapi dengan bukti surat hak atas tanah sebagaimana ketentuan Pasal 23, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat hanya memiliki bukti kwitansi pembelian, sehingga dapat disimpulkan Tergugat menguasai obyek sengketa *a quo* tanpa bukti surat hak atas tanah, sehingga majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat poin 3. 8) kabur (*Obscuur Libel*);

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.89** dari **125 hal.**



Menimbang, bahwa dalam posita poin 3. 9) gugatannya Penggugat mendalilkan, selama dalam ikatan perkawinan yang sah, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

Sebidang tanah atas nama Saipul Onu dan pohon kelapa sejumlah 66 pohon yang terletak di Dusun II xxxx xxxxxx kec. Popayato Timur yang di beli dari Nole Rahim seharga Rp.10.800.000,- dengan batas-batas sebagai berikut:dengan batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan sungai kecil/kebun Abu Undu;
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Nole Rahim;
- ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Kembli Basiru
- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Azis Palima.

Dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat memiliki harta bersama akan tetapi semuanya hasil dari modal awal mengadaikan tanah milik orang tua Tergugat dan modal yang di Pinjamkan oleh saudara Kandung Tergugat sehingga Tergugat dapat memperoleh harta yakni:

- 66 (enam puluh enam) pohon kelapa yang terletak di Dusun II xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Timur

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan:
*Bahwa Dalil pada point 3 adalah dalil tidak benar sebab selama menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bekerja bersama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta telah memperoleh harta secara bersama-sama, oleh karena itu dalil tersebut haruslah **ditolak**, atau setidaknya tidaknya haruslah di kesampingkan;*

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan:
Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan penggugat maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.9 yaitu fotokopi kwitansi pembelian tanah dan pohon kelapa sebanyak 66 pohon, pada tanggal 03 Juli 2011, seharga Rp10.800.000,00 (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) dari Nole Rahim, fotokopi kwitansi pembelian adalah bukti surat di bawah tangan, yang telah memenuhi syarat formil dan materil karena tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.90** dari **125 hal.**



Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 5 orang saksi dalam persidangan yang mana saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di atas, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan bantahan Tergugat beserta buktinya sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tanggal 7 Oktober 2020 ditemukan sebidang tanah yang di atasnya terdapat 55 pohon kelapa yang terletak di Dusun II, KABUPATEN POHUWATO. Setelah sampai di lokasi tersebut, Penggugat dan Tergugat menunjukkan letak tanah. Adapun ukuran yang ditunjuk oleh kuasa Penggugat sebagai berikut :

- Utara, ukuran 58 M + 24 M, berbatasan dengan sungai kecil / kebun Abu Undu
- Timur, ukuran 53,30 M, berbatasan dengan tanah milik Nole Rahim
- Selatan, ukuran 72 M, berbatasan dengan tanah milik Kembu Basiru
- Barat, ukuran 52,80 M, berbatasan dengan tanah milik Azis Palima

dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, posita poin 3. 9) tidak dilengkapi dengan bukti surat hak atas tanah sebagaimana ketentuan Pasal 23, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat hanya memiliki bukti kwitansi pembelian, sehingga dapat disimpulkan Tergugat menguasai obyek sengketa *a quo* tanpa bukti surat hak atas tanah, sehingga majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat poin 3. 9) kabur (*Obscur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam posita poin 3. 10) gugatannya Penggugat mendalilkan, selama dalam ikatan perkawinan yang sah,

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.91** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

Sebidang tanah atas nama Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf dan pohon kelapa sejumlah 15 pohon yang terletak di Dusun I xxxx xxxxxx Kec. Popayato Timur yang dibeli dari bapak Iwan dan Istri Fatma seharga Rp.6.100.000,- pada tanggal 17 November 2013. Dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak memberikan terhadap obyek sengketa *a quo* dan tidak pula membantah obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.10 yaitu fotokopi kwitansi pembelian tanah dan pohon kelapa sebanyak 15 pohon dan pohon coklat sebanyak 100 (seratus) pohon, pada tanggal 17 November 2013, seharga Rp6.100.000,00 (enam juta seratus ribu rupiah) dari Iwan (suami) dan Fatma (istri), fotokopi kwitansi pembelian adalah bukti surat dibawah tangan, yang telah memenuhi syarat formil dan materil karena tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 5 orang saksi dalam persidangan yang mana saksi- saksi Penggugat tidak mengetahui asal usul tanah tersebut;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat tidak mengajukan bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tanggal 7 Oktober 2020 ditemukan sebidang tanah yang diatasnya terdapat 17 pohon kelapa yang terletak di Dusun I, KABUPATEN POHUWATO. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara, ukuran 56 M + 34,50 M;
- Timur, ukuran 23,30 M+ 16,30 M;
- Selatan, ukuran 20 M;
- Barat, ukuran 29 M, berbatasan dengan milik Azis Palima

dalam penguasaan Tergugat;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.92** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, posita poin 3. 10) tidak dilengkapi dengan bukti surat hak atas tanah sebagaimana ketentuan Pasal 23, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat hanya memiliki bukti kwitansi pembelian, sehingga dapat disimpulkan Tergugat menguasai obyek sengketa *a quo* tanpa bukti surat hak atas tanah, sehingga majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat poin 3. 10) kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam posita poin 3. 11) gugatannya Penggugat mendalilkan, selama dalam ikatan perkawinan yang sah, Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

Sebidang tanah dan pohon kelapa sejumlah 4 pohon atas nama Saipul Onu, di xxxx xxxxxx, Kec. Popayato Timur (satu lokasi dengan poin 11, 2 kali pembelian dan 2 Kwitansi) yang dibeli dari Abdullah Gobel tanggal 21 Juli 2014.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.11 yaitu fotokopi kwitansi pembelian tanah dan pohon kelapa sebanyak 4 (empat) pohon, pada tanggal 21 Juli 2014, seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dari Abdullah Gobel, fotokopi kwitansi pembelian adalah bukti surat dibawah tangan, yang telah memenuhi syarat formil dan materil karena tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat,

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 5 orang saksi dalam persidangan yang mana saksi- saksi Penggugat tidak mengetahui asal usul obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tanggal 7 Oktober 2020 obyek sengketa *a quo* ditemukan sebagai berikut: Tanah yang terletak di KABUPATEN POHUWATO,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, posita poin 3. 10) tidak dilengkapi

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.93** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti surat hak atas tanah sebagaimana ketentuan Pasal 23, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Penggugat hanya memiliki bukti kwitansi pembelian, sehingga dapat disimpulkan Tergugat menguasai obyek sengketa *a quo* tanpa bukti surat hak atas tanah, sehingga majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat poin 3. 11) kabur (*Obscuur Libel*);

Menimbang, bahwa dalam posita 3. 12) gugatannya, Penggugat mendalilkan:

Selama dalam ikatan perkawinan yang sah, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

Sebidang tanah atas nama Saipul Onu yang berukuran lebar 13 M panjang 25 M yang terletak Dusun di xxxx xxxxxx, Kec. Popayato Timur:

- ☐ *Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mahasu Carade;*
- ☐ *Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tutun Daud;*
- ☐ *Sebelah selatan berbatasan dengan jalan desa marisa;*
- ☐ *Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Dasrun Lahanja*
Dalam penguasaan Tergugat

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat memiliki harta bersama akan tetapi semuanya hasil dari modal awal mengadaikan tanah milik orang tua Tergugat dan modal yang di Pinjamkan oleh saudara Kandung Tergugat sehingga Tergugat dapat memperoleh harta yakni:

- Sebidang tanah berukuran, panjang 25 m dan lebar 13 m yang terletak di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx timur ;*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.12 yaitu fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah Nomor 594/MRS-Pop Tim/158/VII/2008, tahun 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxx dan diketahui oleh Camat Popayato Timur, pada tanggal 17 Juli 2008, menjelaskan bahwa Mahasu Carade pada tanggal 17 Juli 2008, telah menjual hak tanah kepada Saiful Onu, yang terletak di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Timur, dengan batas-batas

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.94** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mahasu Carade;*
- *Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tutun Daud;*
- *Sebelas selatan berbatasan dengan jalan desa marisa;*
- *Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Dasrun Lahanja,*

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 5 orang saksi dalam persidangan yang mana saksi- saksi Penggugat tidak mengetahui asal usul obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tanggal 7 Oktober 2020 obyek sengketa *a quo* ditemukan sebagai berikut: Tanah yang terletak di KABUPATEN POHUWATO, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Timur, ukuran 25 M, berbatasan dengan Tutun Daud
- Selatan, ukuran 13 M, berbatasan dengan jalan xxxx xxxxxx
 - Barat, ukuran 25 M, berbatasan dengan tanah milik Dasrun Lahanja
 - Utara, ukuran 13 M, berbatasan dengan tanah milik Mahasu Carade

Dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, posita poin 3. 12) telah dilengkapi dengan bukti surat hak atas tanah sebagaimana ketentuan Pasal 23, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, sehingga majelis hakim berkesimpulan gugatan Penggugat poin 3.12) terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 3. 13) gugatannya Penggugat mendalilkan:

Selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki Kendaraan yang dimiliki sebagai berikut:

- *Satu Unit mobil Pick Up Carry seharga 135.000.000, atas nama Saiful Onu, dengan nomor identitas kendaraan R/3783/XII/2010/RES PHWT, dengan nomor polisi DM 8548 D Tahun pembelian 2010 (Lunas);*

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.95** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat memiliki harta bersama akan tetapi semuanya hasil dari modal awal mengadaikan tanah milik orang tua Tergugat dan modal yang di Pinjamkan oleh saudara Kandung Tergugat sehingga Tergugat dapat memperoleh harta yakni:

- Satu unit mobil Pick Up jenis Carry dengan Nopol : DM 8548 D

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan:
*Bahwa Dalil pada point 3 adalah dalil tidak benar sebab selama menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bekerja bersama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta telah memperoleh harta secara bersama-sama, oleh karena itu dalil tersebut haruslah **ditolak**, atau setidaknya haruslah di kesampingkan;*

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan:
Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan penggugat maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.13 yaitu fotokopi BPKB Nomor R/3783/XII/2010/RES.PHWT, tahun 2008, yang dikeluarkan oleh Kapolres Pohuwato, pada tanggal 17 Desember 2010, menjelaskan bahwa Tergugat, memiliki mobil Pick Up Suzuki Nomor DM 8548 D, adalah bukti otentik, yang telah memenuhi syarat formil dan materil karena tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 5 orang saksi dalam persidangan yang mana saksi- saksi Penggugat tidak mengetahui asal usul obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di atas, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan bantahan Tergugat beserta buktinya sebagaimana di atas;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.96** dari **125 hal.**



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 di atas, posita poin 3.
13) terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 3. 13) gugatannya
Penggugat mendalilkan:

Selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki Kendaraan yang dimiliki sebagai berikut:

- Satu Unit Motor Yamaha Xeon seharga 18.450.000 atas nama Saiful Onu, dengan nomor polisi DM 3757 DD Tahun pembelian 2012 ;

Menimbang, bahwa Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Bahwa benar Tergugat dan Penggugat memiliki harta bersama akan tetapi semuanya hasil dari modal awal mengadaikan tanah milik orang tua Tergugat dan modal yang di Pinjamkan oleh saudara Kandung Tergugat sehingga Tergugat dapat memperoleh harta yakni:

- Satu unit motor Yamaha Xeon dengan nopol : DM 3757 DD

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menyatakan:
*Bahwa Dalil pada point 3 adalah dalil tidak benar sebab selama menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bekerja bersama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari serta telah memperoleh harta secara bersama-sama, oleh karena itu dalil tersebut haruslah **ditolak**, atau setidaknya haruslah di kesampingkan;*

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat menyatakan:
Bahwa tergugat tetap pada dalil-dalil jawaban pertama dan menolak dengan tegas gugatan penggugat maupun repliknya, kecuali yang diakui kebenarannya oleh tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.14 yaitu fotokopi BPKB Nomor R/3783/XII/2010/RES.PHWT, tahun 2008, yang dikeluarkan oleh Kapolres Pohuwato, pada tanggal 29 Mei 2012, menjelaskan bahwa Tergugat memiliki Motor Yamaha Nomor DM 3757 D, adalah bukti otentik, yang telah memenuhi syarat formil dan materil karena tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.97** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 5 orang saksi dalam persidangan yang mana saksi- saksi Penggugat tidak mengetahui asal usul obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sebagaimana di atas, dan Majelis Hakim telah mempertimbangkan bantahan Tergugat beserta buktinya sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 di atas, posita poin 3. 13) terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 3. 13) gugatannya Penggugat mendalilkan:

Selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki Kendaraan yang dimiliki sebagai berikut:

- Satu Unit Motor Honda Supra Fit seharga 12.300.000 atas nama Saiful Onu dengan nomor polisi DN 2948 KB; Tahun Pembelian 2003 (Lunas);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak memberikan terhadap obyek sengketa *a quo* dan tidak pula membantah obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.15 yaitu fotokopi BPKB Nomor Register PLU-23.861, tahun 2004, yang dikeluarkan oleh Kapolres Pohuwato, pada tanggal 29 Mei 2012, menjelaskan bahwa Tergugat memiliki Motor Honda Nomor DN 2948 KB, adalah bukti otentik, yang telah memenuhi syarat formil dan materil karena tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 5 orang saksi dalam persidangan yang mana saksi- saksi Penggugat tidak mengetahui asal usul obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.15 di atas, posita poin 3. 13) terbukti kebenarannya;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.98** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam posita poin 3. 13) gugatannya
Penggugat mendalilkan:

Selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki Kendaraan yang dimiliki sebagai berikut:

- *Satu Unit Sepeda Anak seharga 1.500.000.*

Sekarang dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap obyek sengketa *a quo* dan tidak pula membantah obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, posita poin 3. 13) tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 3. 14) gugatannya
Penggugat mendalilkan:

Selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki Hewan Ternak yang dimiliki sebagai berikut:

- *Satu ekor sapi bali betina seharga 3.000.000 atas nama Roslian Alias Rosdian Yusuf sesuai dengan Kwitansi pembelian tertanggal 19-07-2018;*

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap obyek sengketa *a quo* dan tidak pula membantah obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.18 yaitu fotokopi kwitansi pembayaran 1 (satu) ekor sapi bali, yang ditandatangani oleh Yakop Husa, pada tanggal 19 Juli 2018, menjelaskan bahwa Yakop Husa telah menerima uang dari Penggugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) pada tanggal 19 Juli 2018, adalah bukti bawah tangan, yang telah memenuhi syarat formil dan materil karena tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.99** dari **125 hal.**



Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan 5 orang saksi dalam persidangan yang mana saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui asal usul obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 di atas, posita poin 3. 14) terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 3. 14) gugatannya Penggugat mendalilkan:

Selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki Hewan Ternak yang dimiliki sebagai berikut:

- Satu ekor sapi bali betina seharga Rp2.500.000 atas nama Roslian Alias Rosdian Yusuf dibeli dari Yakop Husa, pembelian tahun 2018, dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap obyek sengketa *a quo* dan tidak pula membantah obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil posita *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, posita poin 3. 14) tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 3. 14) gugatannya Penggugat mendalilkan:

Selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki Hewan Ternak yang dimiliki sebagai berikut:

- Satu ekor sapi bali betina seharga Rp2.500.000 atas nama Roslian Alias Rosdian Yusuf dibeli dari Yakop Husa, pembelian tahun 2018, dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap obyek sengketa *a quo* dan tidak pula membantah obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi ke 5 Penggugat, yang bernama Masdar Yusuf memberi keterangan sebagai berikut, "*Bahwa Saksi datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan berkata menjual sapi betina seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terjadi transaksi jual beli sapi tersebut*";

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.100** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti Penggugat tidak mencapai batas minimal pembuktian, maka posita poin 3. 14) tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 3. 15) gugatannya Penggugat mendalilkan:

Selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki Hutang Piutang atau ambilan biaya uang oleh pelanggan ketika masih bersama dengan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2018 sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai tanggal 01 Maret 2019, yang belum dibayarkan oleh pelanggan kepada Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

NO	NAMA PELANGANG	TOTAL AMBILAN
1	TANTE ISE	Rp25.275.240
2	KA UDI	Rp12.571.520
3	OM KADIR	Rp15.694.583
4	TANTE DESI	Rp7.426.846
5	NETI/YANTO	Rp17.312.800
6	MA ADE MAWA	Rp22.702.286
7	TANTE MARNI	Rp49.413.670
8	OM SUNU	Rp48.809.653
9	SURYATI MAYA	Rp28.215.500
10	OM SAMU	Rp3.071.980
11	TANTE TUNO	Rp7.612.864
12	ABU HATTA	Rp47.211.764
13	EKO/NUTI	Rp4.451.129
14	NON/MATU	Rp17.922.784
15	HELDI	Rp385.000
16	NENE AHANIA	Rp28.595.496
17	NINGSI	Rp10.894.000
18	TANTE RASUNA	Rp6.587.190
19	OMI	Rp13.107.851
20	ARY LARANGASAL	Rp9.051.899

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.101** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21	OM TUNE	Rp1.261.400
22	K WATI	Rp1.851.968
23	SARI BANOMAYA	Rp10.026.350
TOTAL		Rp389.453.773

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat memberikan tanggapan terhadap obyek sengketa *a quo* sebagai berikut, *Bahwa ambilan uang oleh relasi/Pelanggan kopra pada bulan desember 2018 yang belum terbayarkan dengan secara diam-diam Penggugat telah melakukan penagihan tanpa sepengetahuan Tergugat sebesar Rp. 98.480.000,- (Sembilan puluh delapan juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah;*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya membantah jawaban Tergugat tersebut, sebagai berikut: *"Dalil pada point 8 adalah dalil tidak benar sebab ambilan yang diuraikan oleh Tergugat pada jawaban tersebut waktu ketika Penggugat masih bersama dengan Tergugat sehingga dalil tersebut patut dikesampingkan."*

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti P.17, fotokopi daftar catatan pengambilan uang, bahwa posita gugatan tidak dijelaskan identitas orang yang berpiutang kepada Penggugat dan Tergugat dan dalam catatan tersebut tidak terdapat tanda tangan orang yang berpiutang tersebut di atas meterai, seharusnya berdasarkan Pasal 1876 KUH-perdata bukti di bawah tangan harus memiliki tanda tangan, sehingga majelis Hakim berpendapat posita poin 3. 15) kabur, (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa dalam posita poin 3. 16) gugatannya Penggugat mendalilkan:

Uang yang dianggap harta bersama yang telah diterima oleh Tergugat dari pelanggan Kopra adalah sebagai berikut:

□ *Bahwa Tergugat setelah bercerai menerima uang dari saudara Kadir sejumlah Rp.1.875.000 dari 5 karung kopra;*

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.102** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa Tergugat setelah bercerai mengambil penimbangan kopra kepada langganan atas nama Om Sunu sebanyak 22 karung dengan harga sekitar Rp. 8.250.000,- pada tanggal 26 November 2019;

□ Bahwa Tergugat setelah bercerai mengambil penimbangan kopra atas nama yanto sebanyak 16 karung dengan harga sekitar Rp. 6.400.000,- pada tanggal 07 Desember 2019.

Sekarang ini dalam masih dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan posita a quo, sehingga majelis Hakim berpendapat posita poin 3. 16) tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 3. 17) gugatannya Penggugat mendalilkan:

Bahwa Penggugat setelah bercerai mengeluarkan biaya wisuda kepada anak yang bernama Elisa Fitri Onu sebesar Rp. 25.000.000,- pada tanggal 24 Juni 2019 di SMK Mutiara 17 Agustus Bekasi kota Bekasi Prov. Jawa Barat dan Penggugat meminta agar Tergugat mengembalikan biaya tersebut, sebab Tergugat tidak ikut membiayainya;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat memberikan tanggapan terhadap obyek sengketa a quo, sebagai berikut:

Bahwa **Tidak Benar** Penggugat pada posita poin 3 .17) telah mengeluarkan biaya wisuda kepada anak pertama yang bernama **ELISA FITRI ONU** sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupeah) pada tanggal 24 juni 2019 di SMK Mutiara 17 Agustus Bekasi Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, sebab Penggugat telah menjual 3 (tiga) ekor sapi Sumba yang termasuk harta bersama dengan harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat, sebagai berikut:

pada point 9 adalah dalil yang patut ditolak sebab anak Penggugat dan Tergugat memang benar telah mengeluarkan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- waktu ketika wisuda di SMK dan Tergugat sudah tidak peduli dengan nasib anak pada saat itu sehingga Penggugat hanya meminjam kepada orang tua Penggugat;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.103** dari **125 hal.**



Menimbang, bahwa Tergugat dalam Dupliknya membantah Replik penggugat, sebagai berikut:

*yang mengatakan tergugat sudah tidak peduli lagi terhadap anak itu **tidak benar** karena semenjak Perceraian Tergugat sudah tidak diberi kesempatan untuk bersama anak-anak lagi;*

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, demikian pula Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a quo tidak dapat dibuktikan, maka majelis hakim berpendapat dalil posita 3. 17) tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 3. 18) gugatannya Penggugat mendalilkan:

Alat Perabot rumah dan isi peralatan rumah tangga ketika masih bersama sebelum bercerai adalah sebagai berikut:

NO	JMLH	SATUAN	NAMA BARANG	HARGA
1	1	BUAH	KOMPOR GAS MATA	Rp700.000
2	8	BUAH	DANDANG BESAR – KECIL	Rp1.000.000
3	6	BUAH	WAJAN BESAR – KECIL	Rp1.000.000
4	4	BUAH	KUALI BESAR – KECIL	Rp500.000
5	15	LUSIN	PIRING MAKAN	Rp2.250.000
6	5	LUSIN	PIRING KECIL	Rp500.000
7	3	LUSIN	CANGKIR	Rp600.000
8	15	LUSIN	GELAS BESAR – KECIL	Rp300.000
9	25	LUSIN	SENDOK	Rp250.000
10	6	BUAH	PIRING OVAL BESAR	Rp900.000
11	3	LUSIN	SENDOK NASI	Rp15.000
12	6	BUAH	GELAS BESAR	Rp150.000
13	15	LUSIN	SET SENDOK GELAS	Rp262.500

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.104** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14	1	LUSIN	TEMPAT KUE	Rp360.000
15	2	LUSIN	PANSTUP	Rp1.500.000
16	1	LUSIN	LOYANG BESAR-KECIL	Rp510.000
17	1	BUAH	MESIN GILINGAN KELAPA	Rp500.000
18	4	BUAH	TERMOS NASI	Rp700.000
19	3	SET	HAKASIMA	Rp4.500.000
20	2	BUAH	ARIZONA	Rp500.000
21	4	BUAH	BAK AIR PANAS	Rp100.000
22	1	BUAH	BLENDER	Rp250.000
23	5	BUAH	PANCI WARNA PANCI 55 BESAR –	Rp500.000
24	1	SET	KECIL	Rp600.000
25	1	BUAH	PRESTO	Rp1.500.000
26	1	BUAH	MANGKOK KRAMIK	Rp250.000
27	1	BUAH	TEMPAT KUE KRAMIK	Rp250.000
28	1	BUAH	GILINGAN DAGING	Rp250.000
29	1	BUAH	PRES PLASTIK	Rp125.000
30	1	BUAH	SUNTIK ES	Rp75.000
31	1	LUSIN	TOPLES	Rp300.000
32	1 1/2	LUSIN	SENDOK SAYUR	Rp126.000
33	7	BUAH	PANCI DAGING	Rp2.250.000
34	1	SET	LANGSENG	Rp200.000
35	3	LUSIN	SARANG PANCI NASI	Rp540.000
36	1	SET	AIR OKSI	Rp10.500.000
37	1	BUAH	KULKAS KELUARGA LG	Rp3.500.000
38	1	BUAH	KULKAS PENDINGIN	Rp3.000.000
39	1	BUAH	KULKAS ESBATU 100L	Rp4.000.000
40	1	BUAH	MESIN CUCI LUX	Rp18.000.000
41	3	BUAH	KIPAS ANGIN	Rp1.000.000
42	3	BUAH	TV + PS	Rp9.500.000

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.105** dari **125 hal.**



43	2	BUAH	PARABOLA	Rp2.500.000
44	1	BUAH	BUFET	Rp3.000.000
45	1	BUAH	LEMARI BARANG	Rp2.000.000
46	1	SET	MEJA MAKAN	Rp4.000.000
47	1	BUAH	MEJA BIRO	Rp375.000
48	2	BUAH	MEJA PANJANG	Rp500.000
49	2	BUAH	LEMARI KACA	Rp3.750.000
50	2	BUAH	LEMARI KACA TEMPAT ROKOK	Rp750.000
51	1	BUAH	MEJARIAS	Rp1.500.000
52	8	BUAH	DOMPET BESAR-KECIL	Rp190.000
53	1	BUAH	LEMARI PLASTIK	Rp500.000
54	2	BUAH	SPRINGBAD	Rp2.750.000
55	2	SET	KASUR NAMA	Rp2.400.000
56	1	BUAH	GENSET	Rp3.000.000
57	1	SET	SOUNDSYSTEM	Rp950.000
58	1	BUAH	RAK PIRING	Rp150.000
59	2	SET	SOFA	Rp6.500.000
60	2	SET	KURSI KAYU	Rp3.750.000
61	2	LEMBAR	KARPET ALADIN	Rp1.150.000
62	2	SET	TUPPERWARE	Rp850.000
63	1	BUAH	GILINGAN CABE	Rp150.000
64	1	SET	TUMBU-TUMBU RICA	Rp100.000
65	3	LUSIN	GELAS ORSON	Rp325.000
66	2	BUAH	RICECOOKER	Rp600.000
67	2	BUAH	CEREK BATU	Rp205.000
68	1	BUAH	ALAT DETEKSI UANG	Rp250.000
69	1	BUAH	TORENT AIR 1000L	Rp1.500.000
70	1	SET	SENDOK HIAS	Rp150.000
71	1	BUAH	DIPAN	Rp2.250.000

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.106** dari **125 hal.**



72	1	BUAH	TIMBANGAN TERIGU	Rp150.000
73	1	LUSIN	PISAU KECIL	Rp60.000
74	6	BUAH	PISAU BESAR	Rp60.000
75	3	SET	BANTAL	Rp900.000
76	7	BUAH	SPREI	Rp1.050.000
77	4	LEMBAR	TIRAI JENDELA	Rp100.000
78	1	BUAH	HAIRDRYER	Rp125.000
79	1	BUAH	CATOKAN RAMBUT	Rp75.000
80	1	BUAH	CAMERA CANON KECIL	Rp1.000.000
81	1	BUAH	KERANJANG KAIN	Rp40.000
82	3	BUAH	BOX KUE	Rp225.000
83	1	LUSIN	TEMPAT KUE	Rp360.000
84	1	SET	ALAT ASAM URAT	Rp280.000
85	1	SET	ALAT KOLESTROL	Rp215.000
86	1	SET	ALAT GULA DARAH	Rp180.000
87	10	LEMBAR	SARUNG	Rp500.000
88	150	BUAH	TABUNG GAS 3KG	Rp27.000.000
89	10	BUAH	TABUNG GAS 5KG	Rp3.000.000
90	1	BUAH	TIMBANGAN KOPRA 150KG	Rp3.000.000
91	1	BUAH	KALIGRAFI	Rp3.000.000
92	2	BUAH	BINGKAI RUANG TAMU	Rp500.000
93	1	BUAH	BINGKAI WISUDA	Rp25.000
94	3	BUAH	BINGKAI ORANG- ORANGAN	Rp150.000
95	1	BUAH	BINGKAI KUCING	Rp200.000
96	3	SET	HORDENG	Rp4.250.000
97	1	BUAH	LEMARI KAIN 3 PINT	Rp3.000.000
98	2	BUAH	LEMARI KAI 2 PINTU	Rp2.500.000
TOTAL				Rp169.353.500

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.107** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat memberikan tanggapan terhadap obyek sengketa *a quo*, sebagai berikut:

Bahwa saat ini pula alat Perabot dan alat rumah tangga yang telah di uraikan Penggugat pada gugatannya pada Posita poin 3. 18) sebagian sudah di angkut oleh Penggugat di rumah saudaranya di xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Timur

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat, sebagai berikut:

Bahwa dalil pada point 4 adalah dalil tidak benar dimana hanya sebagian saja alat perabot yang berada sama Penggugat dan sebagian besar alat perabot berada didalam rumah antara Penggugat dan Tergugat yang terletak di Desa Popayato Kec. Popayato waktu Penggugat tinggalkan rumah tersebut semua alat perabot masih berada didalam rumah dan Penggugat sudah tidak mengetahuinya lagi sebab rumah tersebut dalam penguasaan Tergugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Dupliknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, saksi II Penggugat memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu semua isi perabot-perabot rumah tangga yang berada di rumah Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada acara Pemeriksaan setempat, Penggugat tidak dapat menunjukkan keberadaan obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat, bahwa obyek sengketa *a quo* kabur (obscuur libel), karena tidak jelas mana yang telah diambil oleh Penggugat dan mana yang masih dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 3. 17) gugatannya Penggugat mendalilkan, bahwa selama dalam ikatan perkawinan yang sah, Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagai berikut:

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.108** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Tabung Gas Elpiji 3 Kg sejumlah 150 buah tabung dengan penghasilan bersih sejumlah Rp1.800.000,-;;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat memberikan tanggapan terhadap obyek sengketa *a quo*, sebagai berikut:

*Bahwa pada Posita poin 3. 19) usaha tabung Gas Elpiji berat 3 (tiga) Kg sejumlah 150 (seratus lima puluh) buah tabung dalam Penguasaan Tergugat adalah **Tidak Benar**, yang benar adalah tabung yang di kuasai Tergugat tinggal sisa 80 (delapan) buah tabung dan sisanya 70 (tujuh puluh) beserta izin pangkalan atas nama Tergugat saat ini dalam Penguasaan Penggugat;*

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat, sebagai berikut:

Bahwa dalil pada point 10 adalah dalil tidak benar, yang benar berada ditangan Penggugat melainkan surat izin pendirian tabung Gas Elfiji saja;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Dupliknya tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.16, fotokopi Surat Rekomendasi Nomor 518/DKPP-PHWT/105/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan, tanggal 05 Mei 2014, yang menerangkan memberikan izin kepada Tergugat, untuk membuka usaha pangkalan gas elpiji di Dusun I, Desa Popayato, Kecamatan Pohuwato;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan saksi-saksi, saksi I mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki usaha Elpiji dengan jumlah 90 tabung gas elpiji, dan saksi II Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki 150 tabung gas elpiji;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat tanggal 8 Oktober 2020, Penggugat hanya dapat menunjukkan letak usaha tersebut, akan tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan jumlah tabung gas Elpiji *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti Penggugat mencapai batas minimal pembuktian, maka posita poin 3. 19) terbukti kebenarannya;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.109** dari **125 hal.**



Menimbang, bahwa dalam posita poin 3. 20) gugatannya Penggugat mendalilkan:

Bahwa Tergugat melakukan pemanjatan pohon kelapa sejumlah 170 pohon kelapa pada bulan Agustus 2019 dan pada bulan Desember 2019 sejumlah 408 pohon kelapa dari seluruh harta bersama yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat dan sampai saat ini hasil total dari pemanjatan pohon kelapa tersebut Penggugat tidak diberitahukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak memberikan tanggapan terhadap obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa a quo tidak dapat dibuktikan, maka dalil posita 3. 20) tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam posita poin 3. 21) gugatannya Penggugat mendalilkan:

Bahwa Penggugat dan Tergugat masih mempunyai sisa hutang kreditan di perbankan BRI Unit Lemito sebesar Rp. 10.668.793 yang belum lunas;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat memberikan tanggapan terhadap obyek sengketa a quo;

- *Hutang di Bank BRI lemito yang harus dibayar masih tersisa sebesar Rp. 11.821.023,00 (sebelas juta delapan ratus dua puluh satu ribu, dua tiga rupiah) ;*

Menimbang, bahwa dalam Repliknya Penggugat menanggapi jawaban Tergugat sebagai berikut:

- *Hutang di BRI menang benar belum terlunasi sebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis sehingga pembayaran hutang di Bank BRI saling mengharapkan;*

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.110** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.19, berupa Fotokopi surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia Unit Popayato, pada tanggal 13 Juli 2020, menerangkan bahwa sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 501/Popayato/2007 An. Saipul Onu masih disimpan sebagai agunan pinjaman;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perbedaan jumlah nominal hutang di Bank Rakyat Indonesia Unit Lemito yang tersisa, maka majelis hakim berkesimpulan dalil posita 3. 21) kabur, (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang didukung oleh alat bukti surat dan keterangan para saksi baik dari Penggugat maupun dari Tergugat di muka sidang dan juga pemeriksaan setempat (*descente*) Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut di bawah ini:

1. Bahwa pada mula Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 21 September 1998 tercatat di Kantor Urusan Agama Marisa kemudian bercerai pada tanggal 10 Juni 2019 di Pengadilan Agama Marisa;
2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama Pr. Elissah Putri Onu dan Lk. Reza Onu;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta-harta sebagai berikut:
 - 1.) Sebidang tanah atas nama Saipul Onu yang berukuran lebar 13 M panjang 25 M yang terletak Dusun di xxxx xxxxxx, Kec. Popayato Timur;
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mahasu Carade;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tutun Daud; Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.111** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Sebelas selatan berbatasan dengan jalan xxxx xxxxxx;

□ Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Dasrun

Lahanja

Dalam penguasaan Tergugat;

2) Satu unit mobil Pick Up jenis Carry dengan Nomor Polisi : DM 8548 D, dalam penguasaan Tergugat;

3) Satu Unit Motor Yamaha Xeon seharga 18.450.000 atas nama Saiful Onu, dengan nomor polisi DM 3757 DD Tahun pembelian 2012, dalam penguasaan Penggugat;

4) Satu Unit Motor Honda Supra Fit seharga 12.300.000 atas nama Saiful Onu dengan nomor polisi DN 2948 KB, Tahun Pembelian 2003, dalam Penguasaan Tergugat;

5) Satu ekor sapi bali betina seharga 3.000.000 atas nama Roslian Alias Rosdian Yusuf, dalam penguasaan Tergugat;

6) Tabung Gas Elpiji 3 Kg sejumlah 150 buah tabung, dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dihubungkan dengan petitum Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum 2 Penggugat menuntut agar kedua anak Penggugat dan Tergugat harus mendapat bagian dari harta bersama milik Penggugat dan Tergugat, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, anak bukan subyek hukum dari perkara harta bersama, untuk itu petitum ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa yang dimaksud dengan harta bersama (gono gini) adalah harta yang diperoleh selama masa perkawinan tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) agar harta

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.112** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan berlangsung ditetapkan sebagai harta bersama patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena posita poin 3. 21) dinyatakan kabur/obscuur libel oleh Majelis Hakim, maka petitum 4 Penggugat, yang menuntut agar sisa hutang kredit di Bank Rakyat Indonesia Unit Lemito sebesar Rp10.668.793,00 yang belum lunas agar ditanggung bersama, harus dinyatakan tidak dapat diterima (NO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menyebutkan, "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan", dan di persidangan tidak terbukti adanya perjanjian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum Penggugat agar ditetapkan obyek sengketa sebagai harta bersama sudah sepatutnya dikabulkan dengan menetapkan seperdua bagian untuk Penggugat dan seperdua bagian untuk Tergugat dari harta bersama Penggugat dan Tergugat, kemudian menghukum Tergugat menyerahkan bagian Penggugat yang menjadi hak Penggugat, demikian pula menghukum Penggugat menyerahkan bagian Tergugat yang menjadi hak Tergugat, apabila tidak dapat dibagi secara riil maka dapat dilakukan pembayaran kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya atau diserahkan kepada kantor lelang negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi 2 antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran An-Nisa ayat 32 yang artinya sebagai berikut:

"Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan dan bagi wanita-wanita apa yang mereka usahakan"

Menimbang, bahwa posita poin 3. 17) dinyatakan tidak terbukti kebenarannya, maka petitum 6 (enam) yang menuntut agar menghukum Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.113** dari **125 hal.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak biaya wisuda anak Elisa Fitri Onu sebesar Rp 25.000.000,00 kepada Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Petitum 7 (tujuh) Penggugat menuntut dijalankan putusan serta merta di laksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verset, banding dan kasasi, berdasarkan Surat Edaran (SEMA) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta-Merta yang isinya menekankan bahwa sebelum putusan serta-merta dapat dijalankan, jika pihak yang menuntut dijalankan putusan serta merta diwajibkan membayar uang jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi agar tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, dan selama persidangan Penggugat tidak memberikan uang jaminan, maka gugatan ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI

- ***Menolak seluruh eksepsi Tergugat;***

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan harta-harta berupa:
 - 1.) Sebidang tanah atas nama Saipul Onu yang berukuran lebar 13 M panjang 25 M yang terletak Dusun di xxxx xxxxxx, Kec. Popayato Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.114** dari **125 hal.**



□ Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Mahasu Carade;

□ Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tutun Daud;

□ Sebelah selatan berbatasan dengan jalan desa marisa;

□ Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Dasrun Lahanja,

Dalam penguasaan Tergugat;

2) Satu unit mobil Pick Up jenis Carry dengan Nopol : DM 8548 D, dalam penguasaan Tergugat;

3) Satu Unit Motor Yamaha Xeon seharga 18.450.000 atas nama Saiful Onu, dengan nomor polisi DM 3757 DD, Tahun pembelian 2012, dalam penguasaan Penggugat;

4) Satu Unit Motor Honda Supra Fit seharga 12.300.000 atas nama Saiful Onu dengan nomor polisi DN 2948 KB, Tahun Pembelian 2003, dalam Penguasaan Tergugat;

5) Satu ekor sapi bali betina seharga 3.000.000 atas nama Roslian Alias Rosdian Yusuf, dalam penguasaan Tergugat;

6) Tabung Gas Elpiji 3 Kg sejumlah 150 buah tabung, dalam penguasaan Tergugat;

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi;

3. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut pada angka 2 masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang dikuasainya sebagaimana pada angka 2 amar putusan ini kepada Tergugat, demikian pula menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang dikuasainya sebagaimana pada angka 2 amar putusan ini kepada Penggugat, jika tidak dapat dilakukan pembagian secara konkrit atau natura, maka dapat dilakukan pembayaran kompensasi salah satu pihak kepada pihak lainnya atau diserahkan kepada kantor lelang negara untuk

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.115** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi 2 (dua) antara

Penggugat dan Tergugat;

5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima terhadap obyek sengketa di bawah ini:

1) Bangunan Rumah beton bersama bangunan Toko yang dibangun diatas tanah atas nama Saiful Onu (Tergugat) dengan luas 596 M atas nama Saipul Onu dengan nomor Hak Milik : 501 yang terletak di Dusun I, Desa Popayato, Kec. Popayato Kab. Pohuwato dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan Ulva Rasyid
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan jalan Desa
- ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan Raflin Onu
- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan Pekuburan keluarga

Dalam penguasaan Tergugat;

- 2) Sebidang tanah atas nama Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf yang terletak di Dusun I Desa Popayato, xxxxxxxx xxxxxxxx yang dibeli dari Lin Hunowu seharga Rp.11.000.000,- tanggal 10 Oktober 2018 dengan ukuran panjang tanah 14,17 M, lebar tanah 16,50 M batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Non;
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan pekuburan keluarga Onu;
- ☐ Sebelah Selatan dahulu tanah milik Emi Biki dan sekarang Roslian Yusuf Alias Rosdian.
- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Lin Hunowu.

Dalam penguasaan Tergugat;

- 3) Sebidang tanah atas nama Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf, dengan ukuran 14 M x 21,50 M yang terletak di Dusun I Desa Popayato Kec. Popayato yang di beli dari Emi Biki seharga Rp.5.000.000,- tanggal 8 Agustus 2016 dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebalah uatara berbatasan dengan tanah milik Roi Dihuma; Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.116** dari **125 hal.**



- Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Abd Manan sekarang dalam penguasaan Lin Hunowu;
- Sebelah selatan berbatasan dengan tanah pekuburan keluarga Onu;
- Sebelah barat berbatasan dahulu dengan tanah milik Rizal Biki dan sekarang Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf.

Dalam penguasaan Tergugat;

- 4) Sebidang tanah atas nama Saiful Onu yang berukuran lebar 14.50 M dan panjang 40.50 M yang terletak di Dusun I Desa Popayato Kec. Popayato yang di beli dari Rizal Biki seharga Rp.10.000.000,- tanggal 02 Januari 2017 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah milik Kartin;
- Sebelah timur berbatasan dengan Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf;
- Sebelah Selatan bertasan dengan pemerintah (HGU);
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik Ucu.

Dalam penguasaan Tergugat;

- 5) Tanah dan pohon kelapa atas nama Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf berjumlah 50 pohon di Dusun III Desa Maleo Kec. Popayato Timur dibayar seharga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) dan 30 pohon kelapa ditukar dengan lokasi di Koala Damar xxxx xxxxxx Popayato Timur milik Penggugat dan Tergugat kepada orang tua kandung Penggugat pada waktu hari Selasa 25 Juli 2017, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki sebidang tanah dan pohon kelapa sejumlah 80 pohon kelapa yang terletak di Desa Maleo Kec. Popayato Timur yang di beli dari Muhdar Yusuf dan Serbano Maya seharga Rp.15.000.000,-. Dalam penguasaan Tergugat;
- 6) Sebidang tanah dan pohon kelapa sejumlah 30 pohon atas nama Rosdian Yusuf dengan ukuran lebar 28 M dan panjang 60 M, yang terletak di Dusun Cempaka Desa Dambalo, xxxxxxxxxx xxxxxxxx yang dibeli dari Samsudin Kai seharga Rp.7.500.000,- tanggal 07 Januari 2018. Dalam penguasaan Tergugat;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.117** dari **125 hal.**



- 7) Sebidang tanah atas nama Saipul Onu dan pohon kelapa sejumlah 143 pohon yang terletak di Jln. Perusahaan kilo 7 Dusun III di xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Timur yang di beli dari Samsun Lakamati seharga Rp.39.500.000,- tanggal 27 Mei 2017 dengan batas-batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara berbatasan tanah milik Hensi Brandes;
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan jalan Perusahaan;
- ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Jemi Tooy
- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan sungai kecil.

Dalam penguasaan Tergugat;

- 8) Sebidang tanah atas nama Saipul Onu dan pohon kelapa sejumlah 70 pohon serta tanaman coklat yang terletak di Dusun III xxxx xxxxxx Kec. Popayato Timur yang di beli dari Tuna Rahim seharga Rp.14.000.000,- tanggal 27 Desember 2011 dengan batas-batas sebagai berikut:dengan batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan sungai besar;
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Rani Hasan;
- ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan dengan Jalan Desa;
- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan sungai besar;

Dalam penguasaan Tergugat;

- 9) Sebidang tanah atas nama Saipul Onu dan pohon kelapa sejumlah 66 pohon yang terletak di Dusun II xxxx xxxxxx kec. Popayato Timur yang dibeli dari Nole Rahim seharga Rp.10.800.000,- dengan batas-batas sebagai berikut dengan batas sebagai berikut:

- ☐ Sebelah utara berbatasan dengan sungai kecil/kebun Abu Undu;
- ☐ Sebelah timur berbatasan dengan tanah milik Nole Rahim;
- ☐ Sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Kembu Basiru
- ☐ Sebelah barat berbatasan dengan milik Azis Palima.

Dalam penguasaan Tergugat;

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.118** dari **125 hal.**



10) Sebidang tanah atas nama Roslian Yusup Alias Rosdian Yusuf dan pohon kelapa sejumlah 15 pohon yang terletak di Dusun I, xxxx xxxxxx Kec. Popayato Timur yang dibeli dari bapak Iwan dan Istri Fatma seharga Rp.6.100.000,- pada tanggal 17 November 2013. Dalam penguasaan Tergugat;

11) Sebidang tanah dan pohon kelapa sejumlah 4 pohon atas nama Saipul Onu, di xxxx xxxxxx, Kec. Popayato Timur (satu lokasi dengan poin 11, yang dibeli dari Abdullah Gobel tanggal 21 Juli 2014. Dalam penguasaan Tergugat;

12) Hutang Piutang atau ambilan biaya uang oleh pelanggan ketika masih bersama dengan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Desember 2018 sebelum Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat tanggal 01 Maret 2019 yang belum dibayarkan oleh pelanggan kepada Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut:

NO	NAMA PELANGANG	TOTAL AMBILAN
1	TANTE ISE	Rp25.275.240
2	KA UDI	Rp12.571.520
3	OM KADIR	Rp15.694.583
4	TANTE DESI	Rp7.426.846
5	NETI/YANTO	Rp17.312.800
6	MA ADE MAWA	Rp22.702.286
7	TANTE MARNI	Rp49.413.670
8	OM SUNU	Rp48.809.653
9	SURYATI MAYA	Rp28.215.500
10	OM SAMU	Rp3.071.980
11	TANTE TUNO	Rp7.612.864
12	ABU HATTA	Rp47.211.764
13	EKO/NUTI	Rp4.451.129

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.119** dari **125 hal.**



14	NON/MATU	Rp17.922.784
15	HELDI	Rp385.000
16	NENE AHANIA	Rp28.595.496
17	NINGSI	Rp10.894.000
18	TANTE RASUNA	Rp6.587.190
19	OMI	Rp13.107.851
20	ARY LARANGASAL	Rp9.051.899
21	OM TUNE	Rp1.261.400
22	K WATI	Rp1.851.968
23	SARI BANOMAYA	Rp10.026.350
TOTAL		Rp389.453.773

13) Alat Perabot rumah dan isi perabot rumah tangga ketika masih bersama sebelum bercerai adalah sebagai berikut:

NO	JMLH	SATUAN	NAMA BARANG	HARGA
1	1	BUAH	KOMPOR GAS MATA	Rp700.000
2	8	BUAH	DANDANG BESAR – KECIL	Rp1.000.000
3	6	BUAH	WAJAN BESAR – KECIL	Rp1.000.000
4	4	BUAH	KUALI BESAR – KECIL	Rp500.000
5	15	LUSIN	PIRING MAKAN	Rp2.250.000
6	5	LUSIN	PIRING KECIL	Rp500.000
7	3	LUSIN	CANGKIR	Rp600.000
8	15	LUSIN	GELAS BESAR – KECIL	Rp300.000
9	25	LUSIN	SENDOK	Rp250.000
10	6	BUAH	PIRING OVAL BESAR	Rp900.000
11	3	LUSIN	SENDOK NASI	Rp15.000
12	6	BUAH	GELAS BESAR	Rp150.000
13	15	LUSIN	SET SENDOK GELAS	Rp262.500

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.120** dari **125 hal.**



			ESBUAH	
14	1	LUSIN	TEMPAT KUE	Rp360.000
15	2	LUSIN	PANSTUP	Rp1.500.000
16	1	LUSIN	LOYANG BESAR-KECIL	Rp510.000
17	1	BUAH	MESIN GILINGAN KELAPA	Rp500.000
18	4	BUAH	TERMOS NASI	Rp700.000
19	3	SET	HAKASIMA	Rp4.500.000
20	2	BUAH	ARIZONA	Rp500.000
21	4	BUAH	BAK AIR PANAS	Rp100.000
22	1	BUAH	BLENDER	Rp250.000
23	5	BUAH	PANCI WARNA	Rp500.000
24	1	SET	PANCI 55 BESAR – KECIL	Rp600.000
25	1	BUAH	PRESTO	Rp1.500.000
26	1	BUAH	MANGKOK KRAMIK	Rp250.000
27	1	BUAH	TEMPAT KUE KRAMIK	Rp250.000
28	1	BUAH	GILINGAN DAGING	Rp250.000
29	1	BUAH	PRES PLASTIK	Rp125.000
30	1	BUAH	SUNTIK ES	Rp75.000
31	1	LUSIN	TOPLES	Rp300.000
32	1 1/2	LUSIN	SENDOK SAYUR	Rp126.000
33	7	BUAH	PANCI DAGING	Rp2.250.000
34	1	SET	LANGSENG	Rp200.000
35	3	LUSIN	SARANG PANCI NASI	Rp540.000
36	1	SET	AIR OKSI	Rp10.500.000
37	1	BUAH	KULKAS KELUARGA LG	Rp3.500.000
38	1	BUAH	KULKAS PENDINGIN	Rp3.000.000
39	1	BUAH	KULKAS ESBATU 100L	Rp4.000.000
40	1	BUAH	MESIN CUCI LUX	Rp18.000.000
41	3	BUAH	KIPAS ANGIN	Rp1.000.000

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.121** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	3	BUAH	TV + PS	Rp9.500.000
43	2	BUAH	PARABOLA	Rp2.500.000
44	1	BUAH	BUFET	Rp3.000.000
45	1	BUAH	LEMARI BARANG	Rp2.000.000
46	1	SET	MEJA MAKAN	Rp4.000.000
47	1	BUAH	MEJA BIRO	Rp375.000
48	2	BUAH	MEJA PANJANG	Rp500.000
49	2	BUAH	LEMARI KACA	Rp3.750.000
50	2	BUAH	LEMARI KACA TEMPAT ROKOK	Rp750.000
51	1	BUAH	MEJARIAS	Rp1.500.000
52	8	BUAH	DOMPET BESAR-KECIL	Rp190.000
53	1	BUAH	LEMARI PLASTIK	Rp500.000
54	2	BUAH	SPRINGBAD	Rp2.750.000
55	2	SET	KASUR NAMA	Rp2.400.000
56	1	BUAH	GENSET	Rp3.000.000
57	1	SET	SOUNDSYSTEM	Rp950.000
58	1	BUAH	RAK PIRING	Rp150.000
59	2	SET	SOFA	Rp6.500.000
60	2	SET	KURSI KAYU	Rp3.750.000
61	2	LEMBAR	KARPET ALADIN	Rp1.150.000
62	2	SET	TUPPERWARE	Rp850.000
63	1	BUAH	GILINGAN CABE	Rp150.000
64	1	SET	TUMBU-TUMBU RICA	Rp100.000
65	3	LUSIN	GELAS ORSON	Rp325.000
66	2	BUAH	RICECOOKER	Rp600.000
67	2	BUAH	CEREK BATU	Rp205.000
68	1	BUAH	ALAT DETEKSI UANG	Rp250.000
69	1	BUAH	TORENT AIR 1000L	Rp1.500.000
70	1	SET	SENDOK HIAS	Rp150.000

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.122** dari **125 hal.**



71	1	BUAH	DIPAN	Rp2.250.000
72	1	BUAH	TIMBANGAN TERIGU	Rp150.000
73	1	LUSIN	PISAU KECIL	Rp60.000
74	6	BUAH	PISAU BESAR	Rp60.000
75	3	SET	BANTAL	Rp900.000
76	7	BUAH	SPREI	Rp1.050.000
77	4	LEMBAR	TIRAI JENDELA	Rp100.000
78	1	BUAH	HAIRDRYER	Rp125.000
79	1	BUAH	CATOKAN RAMBUT	Rp75.000
80	1	BUAH	CAMERA CANON KECIL	Rp1.000.000
81	1	BUAH	KERANJANG KAIN	Rp40.000
82	3	BUAH	BOX KUE	Rp225.000
83	1	LUSIN	TEMPAT KUE	Rp360.000
84	1	SET	ALAT ASAM URAT	Rp280.000
85	1	SET	ALAT KOLESTROL	Rp215.000
86	1	SET	ALAT GULA DARAH	Rp180.000
87	10	LEMBAR	SARUNG	Rp500.000
88	150	BUAH	TABUNG GAS 3KG	Rp27.000.000
89	10	BUAH	TABUNG GAS 5KG	Rp3.000.000
90	1	BUAH	TIMBANGAN KOPRA 150KG	Rp3.000.000
91	1	BUAH	KALIGRAFI	Rp3.000.000
92	2	BUAH	BINGKAI RUANG TAMU	Rp500.000
93	1	BUAH	BINGKAI WISUDA	Rp25.000
94	3	BUAH	BINGKAI ORANG- ORANGAN	Rp150.000
95	1	BUAH	BINGKAI KUCING	Rp200.000
96	3	SET	HORDENG	Rp4.250.000
97	1	BUAH	LEMARI KAIN 3 PINT	Rp3.000.000
98	2	BUAH	LEMARI KAI 2 PINTU	Rp2.500.000
TOTAL				Rp169.353.500

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.123** dari **125 hal.**



- 14) Sisa hutang kreditan di perbankan BRI Unit Lemito sebesar Rp. 10.668.793 yang belum lunas,
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp9.597.000,- (sembilan juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa dan dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 30 November 2020 bertepatan dengan 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis Riston Pakili, S.H.I. dan Mohamad Salman Podungge, S.H.I. M.Sos sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Drs. Agussalim sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Rostin Pakili, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Ttd.

Mohammad Salman Podungge, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Agussalim

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan		Rp 2.060.000,-
4. Biaya PNPB	Rp	20.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	7.421.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
7. <u>Biaya Materai</u>	Rp.	<u>6.000,-</u>

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.124** dari **125 hal.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp9.597.000,-
(sembilan juta lima puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah)

Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PA.Msa, **hal.125** dari **125 hal.**